

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
OLEH PASANGAN *MARRIED BY ACCIDENT* (MBA)
(Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)**

SKRIPSI

oleh:

Dina Qoyyima Bintana Auliya

NIM 13210027



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
OLEH PASANGAN *MARRIED BY ACCIDENT* (MBA)
(Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

oleh:

Dina Qoyyima Bintana Auliya

NIM 13210027



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PASANGAN *MARRIED* *BY ACCIDENT* (MBA)

(Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2018

Penulis



Dina Qoyyima Bintana Auliya

NIM. 13210027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dina Qoyyima Bintana Auliya
NIM: 13210027 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PASANGAN *MARRIED*

BY ACCIDENT (MBA)

(Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)


Maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP. 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Dina Qoyyima Bintana Auliya, NIM 13210027, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PASANGAN *MARRIED* *BY ACCIDENT* (MBA)

(Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**
NIP 197511082009012003

()
Ketua

2. **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**
NIP 195904231986032003

()
Sekretaris

3. **Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H.**
NIP 197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 07 Mei 2018

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PASANGAN *MARRIED*

***BY ACCIDENT* (MBA)**

(Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri

- (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi.
 5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 6. Kedua orang tua penulis, Bapak Machin dan Ibu Mariatul Qibtiyah, yang telah memberikan motivasi, kesabaran, kasih sayang, do'a-do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
 7. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2013 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 8. Sahabat/sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 07 Mei 2018

Penulis,

Dina Qoyyima Bintana Auliya

NIM 13210027

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ذ	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â, Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vocal (i) Panjang = î, Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vocal (u) Panjang = û, Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B.	Kerangka Teori	16
1.	Keluarga Sakinah	16
a.	Definisi Keluarga Sakinah	16
b.	Karakteristik Keluarga Sakinah	20
c.	Konsep Keluarga Sakinah.....	24
d.	Manajemen Keluarga Sakinah.....	26
1)	Arti Manajemen	26
2)	Manajemen Keluarga Sakinah.....	26
e.	Penyelesaian Sengketa Keluarga Sakinah	29
2.	Married By Accident (MBA)	30
a.	Definisi Married By Accident (MBA).....	30
b.	Married By Accident (MBA) dalam Tinjauan Hukum.....	32
1)	Married By Accident (MBA) dalam Tinjauan Fiqh	32
2)	Married By Accident (MBA) dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	36
c.	Faktor-Faktor Penyebab Married By Accident (MBA).....	37
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A.	Jenis Penelitian.....	39
B.	Pendekatan Penelitian	40
C.	Lokasi Penelitian.....	41
D.	Sumber Data.....	41
E.	Metode Pengumpulan Data.....	42
F.	Metode Pengolahan Data	45
BAB IV	48

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah Desa Pesanggrahan Kota Batu	48
2. Kondisi Geografis Desa Pesanggrahan Kota Batu	48
a. Letak dan Batas Wilayah	48
b. Luas Wilayah	49
3. Kondisi Demografi Desa Pesanggrahan Kota Batu	49
B. Paparan Data	50
1. Profil Informan	50
2. Latar Belakang Keluarga dan Penyebab Terjadinya <i>Married By Accident</i> (MBA).....	51
3. Keluarga Sakinah Menurut Pasangan <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	59
4. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	64
5. Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	69
6. Penyebab Perceraian Pelaku <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	76
7. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pelaku <i>Married By Accident</i> (MBA) yang Mengalami Perceraian di Desa Pesanggrahan Kota Batu	80
8. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Pernikahan Pasangan <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	83
9. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	85
10. Dampak Pernikahan Pasangan <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	88

11. Respon atau Kebijakan Tokoh Masyarakat mengenai Pernikahan Pasangan <i>Married By Accident</i> (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu	90
C. Analisis Data.....	92
BAB V.....	105
PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112



ABSTRAK

Auliya, Dina Qoyyima Bintana, NIM 13210027, 2018. **Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan *Married By Accident* (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, *Married By Accident* (MBA)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui akad nikah yang sah untuk menghalalkan adanya hubungan badan. Maka, muncul permasalahan dengan pasangan yang telah melakukan hubungan seks sebelum melangsungkan akad pernikahan. Meski tidak adanya istilah sakinah pada awal pembentukan keluarga mereka, pada dasarnya setiap pasangan memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang sakinah, sekalipun dalam perspektif mereka sendiri. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja dan cara mereka dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dan pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain yang membahas tentang *Married by Accident* (MBA). Kemudian, hasil dari data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya konsep keluarga sakinah menurut lima pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu lebih menekankan pada komunikasi yang baik. Hal ini dikarenakan jika komunikasi yang baik terjalin diantara anggota keluarga, maka dalam menghadapi situasi apapun akan dapat dilalui dengan baik. Kemudian disusul dengan keadaan ekonomi yang berkecukupan, dan pendidikan bagi tiap anggota keluarga yang merupakan beberapa faktor untuk membentuk keluarga yang sakinah. Pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh kelima pasangan ini secara garis besar adalah dengan cara membekali keluarga dengan pengetahuan agama, memenuhi kebutuhan moril maupun materiil, dan mengedepankan komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

ABSTRACT

Auliya, Dina Qoyyima Bintana, NIM 13210027, 2018. **The Sakinah Family Establishment by *Married By Accident* (MBA) Couple (Case Study at Pesanggrahan Village Batu City)**. Undergraduate thesis from the Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, The Faculty of Sharia, Islamic State University of Malang. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

Keyword: Sakinah Family, *Married By Accident* (MBA)

Sakinah family is a family formed through legitimate marriage vow to legalize sexual intercourse between the couple. However, in some cases, the couple did sexual intercourse before legitimate marriage faced some problem. They did not feel any sakinah condition in the beginning of their marriage life. Basically, every marriage couple hope to form their sakinah family even though in their own perspective. Due to that problem, researcher did the research with purpose to know sakinah family concept in the perspective of Married By Accident (MBA) couple and the way they form sakinah family.

This research applied field research method and qualitative research approaching. Data used in this research are both primary data and secondary data. Primary data was collected by conducting interview, observation and documentation. Furthermore, secondary data was collected by books, journals and others that analyzed about Married by Accident. The result of that process then analyzed used qualitative descriptive analysis.

The research generated that sakinah family concepts from MBA couple perspective from five teenager couples in Pesanggrahan Village, Batu City are a good communication. That is because with a good communication between the family, we can through any situation well. Then, enough economy support, and good education for all family. Every married couple consider their spouse as a partner in marriage life. Forming process of sakinah family done by those five couples generally is by providing their family enough religion education, fulfilling their need either moral or material, and put forward good communication among family members.

ملخص البحث

أوليا، دينا قيمة بنتنا، رقم القيد : ١٣٢١٠٠٢٧ ، ٢٠١٨ . زواج الرجل بالمرأة الحامل قبله وتكوينهما الأسرة السكينة . (دراسة حالة في قرية بسنجرهان بمدينة باتو). بحث التخرج. تخصص الأحوال الشخصية، كلية الشريعة ، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرفة: الحاجة تطع حامدة الدكتور الماجستير .

الكلمات الرئيسية : الأسرة السكينة، الزواج بعد الحمل

الأسرة السكينة هي الأسرة التي تكونت بعد إجراء عقد النكاح الصحيح لتحليل الجماع. فهناك تظهر المشكلة اذا جامع احد قبل النكاح وعقدها بعد ذلك. فكأنه ليس في ابتداء تكوين أسرهم السكينة. ولكن لكل أسرة لهم ارادة لتكوين الأسرة السكينة ولو عند رأي أنفسهم. وبظهور هذه المشكلة، أجرى الباحث التحري بهدف معرفة مفهوم الأسرة السكينة عند الأسرة المتروجة بعد الحمل وكيفيتهم لتكوينها.

استخدم هذا البحث طريقة واقعية اي بحث الميداني ومنهج بحث نوعي. وبالإضافة الى ذلك، أن البيانات التي استخدمت هي البيانات الأساسية و البيانات الفرعية. أما البيانات الأساسية فوجدت من خلال المقابلات والمراقبات والتوثيقات. و لا بد أن البيانات الفرعية من خلال الكتب و المحلات و غيرها التي تناقش عن الزواج بعد الحمل. ثم النتائج التي خرجت منها سيتم بتفتيشها بطريقة تفتيش وصفي نوعي .

انتج هذا البحث الخلاصة و هي : أن مفهوم الأسرة السكينة عند خمس أسرات المتروجة بعد الحمل في المرحلة المراهقة في قرية بسنجرهان بمدينة باتو هو وجود دوام الاتصال. لأن بدوام الاتصال بين الأسرة، نستطيع أن تعامل كل موقف بشكل جيد. ثم الحالة الإقتصادية موفورة، و التعليم في الأسرة. و تكوين هذه الأسرة الخمسة للأسرة السكينة بشكل مجمل هو بطريقة توفير الأسرة بالمعلومة الدينية، كما يجب توفير بتربية الأخلاق و حاجتهم المادية و كذلك مراعاة دوام الاتصال بين الأسرة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah suatu unit yang terdiri atas beberapa orang dengan tugas dan peranan tertentu. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam ekosistem masyarakat.² Dikatakan demikian, karena keluarga hanya terdiri dari suami dan isteri yang telah berkomitmen untuk membina rumah tangga, serta anak-anak mereka saja tanpa adanya interaksi dengan orang lain diluar itu.

Awal mula terbentuknya sebuah keluarga adalah terjadinya akad atau komitmen untuk hidup bersama diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah dan bertujuan untuk mengikuti sunnah Rasul. Sunnah tersebut ialah dengan melakukan

²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. III, (Malang: UIN-Malang Press, 2013), 57.

pernikahan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT didalam surat Ar-Rûm ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwasannya Allah SWT menjadikan hubungan keluarga menjadi sakinah atau merasa tenteram dengan adanya pernikahan.

Komitmen untuk membina hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan *manhaj amal Islami* pada khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.⁴ Oleh sebab itu, patut dibenarkan jika dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Dapat dikatakan pula bahwa keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai

³ QS. al-Rûm (30): 21.

⁴Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Oleh karenanya, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan rumah tangga hancur maka dapat dipastikan, masyarakat serta negara akan turut hancur.

Ketika seseorang telah memiliki suatu keluarga, tentu diantara beberapa hal yang menjadi keinginan dari pasangan suami dan isteri adalah terbentuknya keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai bersama pasangan hidup dan anak-anaknya. Keluarga tersebut dibentuk melalui akad nikah yang menghalalkan hubungan seksual sehingga melahirkan ketenangan, ketentraman, kedamaian setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersama pasangan melalui akad nikah.⁵ Keluarga yang mereka miliki akan selalu dapat menemukan kebahagiaan dalam keadaan apapun dengan melaluinya bersama-sama dan saling mengerti.

Selain itu, kesakinahan keluarga dapat terwujud dengan terpenuhinya setiap kebutuhan tiap individu keluarga tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun spiritual. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan, maka diperlukan pasangan suami istri yang baik dalam relasinya, baik relasi sesama anggota keluarga maupun relasi kepada Allah SWT serta relasinya kepada masyarakat umum di lingkungannya.

Sebelumnya telah disebutkan bahwasannya keluarga sakinah pada awalnya dibentuk melalui akad nikah yang sah untuk menghalalkan adanya

⁵Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Puslitbang Lekturdan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 80.

hubungan badan, muncul permasalahan dengan pasangan yang telah melakukan hubungan seks baru kemudian melangsungkan akad pernikahan. Meski tidak adanya istilah sakinah pada awal pembentukan keluarga mereka, pada dasarnya setiap pasangan memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang sakinah, sekalipun dalam perspektif mereka sendiri. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengetahui pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident (MBA)*.

Maraknya kasus seperti ini tentu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik dari internal pasangan tersebut maupun dari eksternal mereka. Selain dari faktor internal seperti keluarga, tentu ada juga faktor eksternalnya. Salah satunya adalah perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kehidupan umat manusia, baik dampak positif maupun negatif. Dalam kondisi masa kini yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwasannya kondisi masyarakat, terlebih generasi muda berada dalam kondisi mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga.⁶

Fenomena MBA lebih dikenal terjadi pada pasangan remaja dibawah usia dewasa. Hal ini terbukti dengan ungkapan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty, bahwasannya angka kehamilan di kalangan remaja Indonesia cukup

⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 59.

tinggi, yaitu 48 dari 1000 remaja.⁷ Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu, Bapak Arif Syaifuddin menyebutkan bahwasannya dari banyaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kota Batu sejak tahun 2013 sampai 2016 sebanyak 60% dapat dipastikan sudah tidak perawan.⁸ Dari angka-angka yang didapat, dapat disimpulkan bahwasannya saat ini rentan terjadi perilaku seks bebas dikalangan remaja.

Banyaknya jumlah pasangan MBA, terutama dikalangan remaja, merupakan suatu masalah yang memprihatinkan bagi negara ini. Selain itu, MBA merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama dan tabu dimata masyarakat, sehingga masyarakat memandang sebelah mata kepada pasangan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya tanggapan negatif dari masyarakat, tentu menimbulkan polemik tersendiri bagi pasangan ini dalam usaha membentuk keluarga sakinah.

Selain itu, secara logis tentu pasangan MBA kebanyakan menikah dalam ketergesaan. Dalam suasana itu, beberapa dari pasangan tersebut, apalagi yang memiliki usia dalam kategori belum dewasa atau remaja, tentu belum memiliki kesiapan yang matang untuk berumah tangga. Ketidak siapan tersebut bisa berasal baik dari segi fisik, mental maupun ekonomi. Sehingga ada tantangan lebih bagi pasangan ini untuk membentuk keluarga sakinah.

Kasus MBA sudah marak terjadi di Indonesia, baik dikota-kota besar maupun didesa-desa terpencil. Kasus ini juga terjadi Desa Pesanggrahan,

⁷Esti Utami, Firsta Nodia, "Angka Kehamilan di Kalangan Remaja Tinggi, BKKBN Ubah Strategi", www.suara.com, diakses tanggal 05 April 2016.

⁸Arif Syaifudin, *Wawancara*, (Batu, 2015)

Kota Batu. Berdasarkan keterangan dari Modin Desa Pesanggrahan Kota Batu, Bapak Minanur Rohman menyebutkan bahwasannya pada tahun 2015 dapat dipresentasikan jumlah pasangan MBA di Desa Pesanggrahan adalah 30% dari total pernikahan, dan menurun menjadi 5% pada tahun 2018.⁹ Dari angka yang didapat, penulis memfokuskan penelitian mengenai pembentukan keluarga sakinah pada lima pasangan MBA yang bertempat tinggal di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Ada beberapa pasangan MBA yang baru saja berkeluarga, ataupun telah berkeluarga bertahun-tahun. Usia mereka beragam ketika melangsungkan pernikahan, mulai dari yang masih mengenyam bangku sekolah hingga sudah memiliki pekerjaan. Kesiapan dalam membangun rumah tanggapun tentu berbeda-beda pada setiap pasangan. Oleh karena itu, perlu rasanya untuk mengetahui pendapat pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu, khususnya pada pasangan MBA usia remaja mengenai konsep-konsep keluarga sakinah, serta cara mereka membentuk keluarga sakinah dalam berumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu?
2. Bagaimana pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu?

⁹Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

C. Batasan Masalah

Mencegah terjadinya pembahasan yang melebar dari penelitian mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) ini, perlu ditetapkan adanya batasan masalah. Maka, batasan masalah didalam penelitian ini hanya terbatas kepada konsep-konsep dan pembentukan keluarga oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) yang menikah diusia remaja dan bertempat tinggal di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu.
2. Mengetahui konsep keluarga sakinah menurut pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan tentang konsep kesakinahan sebuah keluarga menurut pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Selain itu, dapat diketahui juga mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan tersebut. Keterangan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan kepada masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk khazanah keilmuan masa depan.

F. Definisi Operasional

1. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang hidup bahagia dengan terpenuhinya hak dan kewajiban diantara tiap anggota keluarga dan senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu hubungan atau komunikasi yang baik dengan Allah SWT, dan sesama manusia.
2. *Married By Accident* (MBA) atau yang bisa dipahami dengan istilah kawin hamil adalah suatu bentuk akad perkawinan yang dilakukan setelah terjadi hubungan seks pra nikah antar mempelai, yakni suami dan isteri yang mengakibatkan adanya kerugian dari dalam diri sendiri atau masalah internal maupun pada eksternal mereka, yakni lingkungan masyarakat, salah satunya adalah terjadinya kehamilan sebelum pernikahan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana dari masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistmatis, dan bersambung antara satu bab dengan yang lainnya, maka penulis menggambarkan sususan secara umum sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukannya. Selain itu, penulis akan mengulas tentang dasar permasalahan dan juga fakta yang terjadi dimasyarakat. Kemudian, akan ada rumusan masalah yang menjadi fokus didalam penelitian ini. Rumusan masalah akan dikaitkan dengan bagian terpenting dari penelitian yang dilakukan sehingga terpenuhi setiap tujuan penelitian yang ada pada bab ini. Penulis juga akan menguraikan mengenai manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terakhir, sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat mengenai runtutan pembahasan yang ada pada penelitian tersebut. Penulisan bab ini bertujuan agar permasalahan yang akan dibahas tidak melebar, terarah, dan untuk menegaskan tujuan dari penelitian.

Selanjutnya bab dua berisi tinjauan pustaka. Bab ini memiliki sub-bab berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, akan ada kerangka teori atau landasan teori yang

berhubungan dengan penelitian ini yang berfungsi sebagai acuan dalam pembahasan mengenai hasil penelitian.

Pada bab tiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara. Dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil wawancara dengan disertai beberapa literatur buku, ataupun literatur lainnya. Pada penelitian yang menggunakan metode empiris, perlu disertakan adanya pemaparan mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian. Dari kegiatan pemaparan lokasi dan objek ini akan memerlukan metode pengumpulan data untuk mempermudah penelitian. Selain itu akan ada metode analisis data yang akan semakin mempermudah pembacaan data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Dalam bab ini, paparan data yang diperoleh akan dipadukan dengan alat penelitian yang selanjutnya akan dibahas dengan rinci didalam analisis dan hasil penelitian. Dalam penelitian kali ini, akan dibahas mengenai paparan data hasil wawancara kepada pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

Terakhir adalah bab kelima, bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran untuk penelitian yang dilakukan diwaktu mendatang. Selain itu, pada bab kelima akan dicantumkan mengenai kesimpulan yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama. Selain itu, pada bab ini akan diisi dengan saran-saran yang dapat menunjang penelitian setelahnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang pertama adalah milik Aimatun Nisa yang berjudul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*”¹⁰ Dari skripsi miliknya ini, dapat dilihat bahwa penelitian yang ia lakukan hampir mirip dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan. Kesamaannya terletak pada pembahasan mengenai keluarga sakinah. Selain itu, kesamaan juga ada didalam metode penelitiannya. Namun yang membedakan adalah objek penelitian. Pada penelitian milik Aimatun Nisa ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan diusia dini dengan sah dan tidak terjadi *Married By Accident*, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis disini adalah pasangan *Married By Accident*. Lokasi penelitiannya juga berbeda, penulis

¹⁰Aimatun Nisa, Skripsi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015).

meneliti di Desa Pesanggrahan Kota Batu, sedangkan oleh peneliti terdahulu dilakukan di Desa Cisumur.

Selanjutnya yang kedua adalah skripsi Anwaruddin yang berjudul "*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*".¹¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin ini memiliki perbedaan dalam mengambil objek penelitian. Pisau analisis yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian yang dilakukan Anwaruddin menggunakan al-Qur'an dan Hadits, serta kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh. Kesamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan penelitian mengenai keluarga sakinah, meskipun pada penelitian Anwaruddin menekankan pada praktiknya.

Kemudian penelitian ketiga adalah skripsi milik Fita Hala Rahma Malik yang berjudul "*Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga (Studi diperumahan Villa Bukit Tidar, Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*".¹² Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fita Hala Rahma Malik menitik beratkan mengenai keluarga sakinah perspektif wanita karir dan ibu rumah tangga serta kiat-kiat yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga sama dengan metode analisis yang akan

¹¹Anwaruddin, Skripsi, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014).

¹²Fita Hala Rahma Malik, *Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga (Studi Diperumahan Villa Bukit Tidar, Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016).

digunakan oleh penulis. Letak perbedaannya hanya terdapat pada objek penelitian.

Terakhir adalah skripsi milik M. Iffan Nasrullah yang berjudul “*Analisis Married By Accident (Perkawinan Setelah Kehamilan) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status sahnya perkawinan setelah kehamilan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan setelah kehamilan. Keseluruhan masalah tersebut ditinjau atau diteliti dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sama dengan metode penelitian yang akan dilakukan, dengan melakukan wawancara mendalam, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Letak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada objek penelitian, penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident (MBA)*.¹³

Dari keempat judul skripsi diatas, dapat kita lihat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan maupun kesimpulan yang sudah dikerucutkan menjadikan satu pembahasan yang utuh. Tolak ukur dalam pembahasan penelitian ini adalah menghadirkan perbedaan dalam pembahasan yang serumpun sehingga satu sama lain bisa menjadi pelengkap dan koheren satu sama lain.

¹³M. Iffan Nasrullah, *Analisis Married By Accident (Perkawinan Setelah Kehamilan) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012).

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aimatun Nisa'	Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada pembahasan mengenai keluarga sakinah dan metodologi penelitian yang digunakan.	Perbedaannya ada pada objek yang akan diteliti dan lokasi penelitian.
2.	Anwaruddin	Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)	Kesamaan dengan penelitian ini ada pada metodologi penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah	Perbedaan dua penelitian ini ada pada objek penelitian, pisau analisis yang digunakan, serta penelitian keluarga sakinah ada didalam praktiknya.
3	Fita Hala Rahma Malik	Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga (Studi Diperumahan Villa Bukit Tidar, Kelurahan Merjosari	Persamaan yang ada dalam penelitian ini dan yang akan dilakukan terletak pada pembentukan keluarga sakinah dan metodologi penelitian yang	Perbedaan penelitian ini dan yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitian dan lokasi penelitian

		Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	digunakan	
4	M. Nasrullah Iffan	Analisis Married By Accident (Perkawinan Setelah Kehamilan) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada metode penelitian yang digunakan untuk menggali data	Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan dalam penelitian

B. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹⁴ Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat yang masih ada hubungan darah, perkawinan dan adopsi yang terdiri dari orang tua dan anak yang kemungkinan ditambah sanak saudara lain yang tinggal di bawah satu atap, serta mempunyai

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.

aturan-aturan tertentu yang dibentuk untuk hidup bersama-sama dalam hidup selanjutnya.

Selanjutnya, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai bersama pasangan hidup dan anak-anak. Keluarga sakinah dibentuk melalui akad nikah yang menghalalkan suatu hubungan seksual, sehingga melahirkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersama melalui akad nikah.¹⁵ Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa indikasi sebuah keluarga dikatakan sakinah adalah adanya ketenangan, ketentraman, serta kedamaian didalamnya.

Keluarga merupakan institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera dalam suasana kekerabatan dan keakraban diantara anggota keluarga. Dalam pengertian sempit, anggota keluarga adalah orang tua dan anak-anaknya.¹⁶

Dalam al-Qur'an banyak dijumpai kata-kata yang mengarah pada makna keluarga, diantaranya ayat 33 Surat Al-Ahzâb yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ...

¹⁵Asep, *Menata Keluarga*, 80.

¹⁶Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), 15.

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya...”¹⁷

Selanjutnya, dalam ayat 6 Surat At-Tahrîm dijelaskan juga dengan kata lain yang bermakna keluarga. Bunyi ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”¹⁸

Kata sakinah dalam bahasa arab diartikan dengan ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan enam kali dalam al-Qur’an, yaitu pada Surat Al-Baqarah (2): 248, Surat At-Taubah (9): 26 dan 40, Surat Al-Fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat tersebut kata-kata sakinah ditujukan kepada para nabi dan orang-orang beriman ketika menghadapi cobaan ataupun musibah untuk menenangkan mereka, arti dari kata tersebut didalam surat yang telah disebutkan adalah sesuatu yang memuaskan hati.¹⁹

Kemudian, didalam surat Ar-Ruum ayat 21, terdapat kata sakinah yang berarti ketentraman, kata tersebut mengandung tiga maksud:

¹⁷QS. al-Ahzâb (33): 33

¹⁸QS. at-Tahrîm (66): 6

¹⁹Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 3.

1) Ketentraman Biologis

Ketentraman ini terwujud setelah pasangan suami isteri melakukan hubungan intim. Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi oleh beberapa komponen seperti insting makan, seksual, dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwasannya insting atau naluri seksual merupakan insting terkuat dari insting yang lainnya.

2) Ketentraman Emosional

Ketentraman ini merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat disyariatkannya pernikahan. Jalur pernikahan merupakan tempat yang tepat untuk menyalurkan hasrat seksual, sehingga diantara pasangan suami isteri tercipta rasa saling menyayangi dan hubungan emosional yang semakin kuat dan kokoh.

3) Ketentraman Spiritual

Kebahagiaan yang sesungguhnya terjadi manakala ketentraman spiritual dapat dirasakan oleh seluruh keluarga. Ketentraman ini tidak dapat dicapai kecuali dengan melahirkan keturunan dengan jalan yang disahkan oleh agama, yaitu jalur pernikahan.²⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya keluarga sakinah merupakan suatu unit yang terdiri dari suami, isteri, beserta dengan

²⁰M. F. Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Malang: UIN Press, 2006), 29-30.

anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, yang didalam keluarga tersebut lahir rasa tenteram, rasa tenang, serta terpenuhinya segala kebutuhan baik dalam segi ekonomi, biologis, spiritual dan lainnya. Perlu ditekankan kembali bahwasannya, dasar dari terbentuknya keluarga sakinah adalah terlaksananya ikatan perkawinan yang sah diantara mereka.

b. Karakteristik Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah memiliki beberapa karakteristik atau sifat-sifat dasar yang merupakan modal spiritual (*spiritual capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang bisa digali, diaktualkan dan dinyalakan seperti api abadi yang terus menerus menyala sepanjang masa sehingga tidak pernah padam dalam membangkitkan spirit dan menghangatkan suami isteri dalam memelihara keluarga sakinah. Diantara karakteristik tersebut adalah:²¹

- 1) Suami isteri menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh diantara dua hamba yang beriman.
- 2) Menyadari bahwa ikatan pernikahan itu harus dirawat sedemikian rupa supaya bertahan hingga keduanya dan anak keturunannya masuk surga.
- 3) Memandang pasangan hidupnya dengan konsep kemitraan yang setara, yaitu seorang suami memandang isterinya sebagai mitra

²¹Asep, *Menata Keluarga*, 84.

sejati yang mempunyai kedudukan sejajar, begitu pula isteri memandang suami sebagai mitra sejati yang mempunyai kedudukan sejajar.

- 4) Menyadari bahwa pernikahan telah menyatukan mereka lahir batin.
- 5) Menyadari bahwa karena pernikahan, suami menjadi bagian dari keluarga isteri dan isteri pun menjadi bagian dari keluarga suami.
- 6) Memegang teguh prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga.
- 7) Memegang teguh prinsip bahwa pernikahan adalah amanah yang harus senantiasa dipelihara oleh mereka berdua.
- 8) Terbuka dalam mengelola keuangan keluarga, terutama tentang sumber pendapatan, pengalokasian, dan kepemilikan aset kekayaan seperti surat-surat berharga, saham atau modal usaha dan lain-lain.

Selain itu, di dalam Buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender yang ditulis oleh Mufidah, mengutip dari pendapat Djuju Sudjana (1990) yang menerangkan bahwasannya keluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:²²

1) Fungsi Biologis

Fungsi terjadinya pernikahan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta

²²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 42-45.

martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

2) Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga tersebut. Didalam keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membawa anaknya menuju kedewasaan jasmani dan ruhani.

3) Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat awal penanaman nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari tiap anggota keluarga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasannya keluarga merupakan tempat awal seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.

4) Fungsi Protektif

Keluarga tentu memiliki peran sebagai pelindung setiap anggotanya dari gangguan yang terjadi baik dalam internal keluarga maupun dari gangguan eksternal. Sehingga dengan berada didalam lingkungan keluarga akan dapat menangkal dampak negatif dari lingkungan eksternal.

5) Fungsi Sosialisasi

Keluarga merupakan lingkungan awal untuk membentuk setiap anggotanya menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sehingga baik atau buruknya kehidupan sosial anggota keluarga bergantung pada awal mula pengenalan kehidupan sosial didalam keluarga.

6) Fungsi Rekreatif

Fungsi ini menyatakan bahwasannya keluarga merupakan tempat tiap anggota keluarga dapat melepas setiap kepenatan dari aktifitas yang telah dilakukan. Dengan demikian, keluarga memiliki andil dalam menciptakan lingkungan yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur tiap anggota keluarga demi terbentuknya keharmonisan keluarga.

7) Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan tempat berkumpulnya tiap anggota dengan tugas ekonomis mereka masing-masing, baik dalam pencarian nafkah, penghitungan anggaran, dan pengelolaannya. Sehingga keluarga memiliki fungsi untuk mempertanggung jawabkan kekayaannya secara sosial maupun moral.

Dari penjelasan ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya karakteristik keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat memenuhi dan menjalankan ketujuh fungsi keluarga tersebut.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwasannya karakteristik keluarga sakinah adalah keluarga atau pasangan suami isteri yang menyadari dengan penuh keinsyafan bahwasannya pernikahan yang

telah mereka lakukan adalah perjanjian yang suci dan mempertahankannya dalam kondisi apapun. Keluarga mereka juga memperhatikan ketujuh fungsi keluarga meliputi fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomis secara seimbang.

c. Konsep Keluarga Sakinah

Ada beberapa indikasi untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau bahagia, diantaranya:²³

- 1) Menjadikan keluarga sebagai keluarga yang ahli ibadah, dan senantiasa taat kepada Allah. Keluarga ini selalu menghiasi dirinya dengan berdzikir serta berusaha mengutuhkannya kemuliaan keluarga mereka dihadapan Allah SWT.
- 2) Menjadikan keluarga sebagai pusat ilmu. Hal ini harus dilakukan sejak dini, bekali anak dengan pengetahuan dunia maupun akhirat, dan orang tua selalu menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.
- 3) Menjadikan keluarga sebagai pusat nasihat. Dengan semakin bertambahnya kewajiban setiap anggota keluarga setelah pernikahan, maka diperlukan seseorang untuk saling melengkapi dan mengingatkan. Apabila sebuah keluarga memiliki anggota yang saling menasihati, maka keluarga tersebut layaknya cermin yang membuat keluarga tersebut menjadi semakin baik.

²³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 35.

- 4) Menjadikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan. Berusaha untuk menjadikan keluarga semakin baik hari demi hari dan menjadi teladan bagi keluarga lainnya.

Selain dari empat hal yang telah disebutkan, keluarga sakinah juga tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami dan isteri berada dalam ketidak setaraan. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi kebutuhan setiap pasangan suami isteri pada masa ini.²⁴ Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip dalam membangun keluarga sakinah akan sia-sia saja jika masih terjadi hubungan hierarkis antara pasangan suami isteri. Hal tersebut dapat memicu munculnya relasi kekuasaan yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya konsep keluarga sakinah adalah menjadikan keluarga sebagai pusat dari setiap hal, baik dalam hal ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keluarga menjadi pusat dari kebaikan-kebaikan dalam diri setiap individu keluarga tentu akan melahirkan rasa tenang didalam rumah. Selain itu, adanya keadilan gender antara suami dan isteri serta setiap anggota keluarga merupakan salah satu konsep yang penting dalam membentuk keluarga yang sakinah.

²⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 48.

d. Manajemen Keluarga Sakinah

1) Arti Manajemen

Manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sebuah hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.²⁵ Selain itu manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengorganisasi dan memimpin usaha manusia, menerapkan pengawasan dan pengendalian tenaga serta memanfaatkan bahan alam bagi keperluan manusia.²⁶ Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya manajemen adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan, baik dilakukan secara individu maupun dengan orang lain.

2) Manajemen Keluarga Sakinah

Dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, tentu ada beberapa kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Salah satunya adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yakni saling memperlakukan secara baik-baik, dalam keluarga dapat dikatakan untuk saling memperlakukan anggota keluarga dengan baik. Termasuk dalam *mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah suami memberi nafkah kepada isterinya dengan baik. Hal

²⁵Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Haji Masagung, 1981), 5.

²⁶Asep Suryana dan Suryadi, *Pengelolaan Pendidikan*, (Jakarta: Dirjen Pendis Depag RI, 2009), 16.

ini telah termaktub didalam surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik.”²⁷

Selain itu, didalam surat al-Thalâq ayat 7 juga disebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”²⁸

Dari kedua ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwasannya seorang laki-laki atau suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dalam hal kebutuhan rumah, makanan ataupun pakaian. Selain itu, dapat dipahami pula bahwasannya pemberian nafkah bergantung pada kemampuan suami, dan tidak dituntut untuk memberikan nafkah diluar kemampuannya.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa yang disebut *mu'asyarah al-ma'ruf* adalah apa yang dipandang baik oleh nurani yang bersih dan akal yang sehat, serta apa yang ditetapkan oleh orang-orang

²⁷QS. al-Baqarah (2): 233.

²⁸QS. al-Thalâq (65): 7.

yang bijak. Mengenai ukuran nafkah, tentu berbeda tergantung kemampuan suami. Oleh sebab itu, suami harus menafkahi isterinya dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang dipandang perlu oleh kebiasaan hingga isteri hidup tenang seperti halnya orang lain.²⁹

Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwasannya tidak termasuk *mu'asyarah bi al-ma'ruf* bila suami sudah memberikan nafkah begitu banyak kepada isterinya namun ia tidak pernah masuk kedalam rumah kecuali dengan bermuka masam, tidak berkata-kata kepada isteri, ataupun tersenyum.³⁰ Sehingga walaupun kebutuhan nafkah isteri tercukupi, namun kebutuhan batinnya tidak, sehingga tidak menimbulkan ketenangan dan kedamaian dalam berumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwasannya untuk mewujudkan keluarga sakinah, hendaknya setiap anggota keluarga menjadikan rumah sebagai pusat dari ketenangan lahir maupun batin. Hal ini hanya akan terwujud selama suami dan isteri menerima dengan penuh keikhlasan mengenai apa yang mereka punya, melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban suami dan isteri.

²⁹Yusuf Qardhawi, *Bicara Soal Wanita*, Terj. Tiar Anwar Bachtiar, Cet. I, (Bandung: Arasy, 2003), 80.

³⁰Qardhawi, *Bicara Soal Wanita*, 81.

e. Penyelesaian Sengketa Keluarga Sakinah

Setiap keluarga tentu pernah mengalami konflik, seperti terjadi perbedaan pendapat antara suami dan isteri adalah hal yang lumrah atau biasa terjadi. Setelah berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ketika terjadi konflik hendaknya mencari solusi sesuai dengan apa yang ada disyariat Islam. Cara-cara penyelesaian sengketa keluarga menurut syariat diantaranya adalah.³¹

- 1) Islam telah menetapkan bahwasannya suami merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga. Oleh karenanya suami memiliki hak penuh untuk mendidik dan mengarahkan isterinya. Namun begitu, sang isteri juga harus memahami apa yang dinasihatkan atau diputuskan oleh suami dengan ikhlas.
- 2) Sekalipun seorang suami memiliki wewenang secara penuh terhadap isterinya, ia tidak diperbolehkan untuk berlaku sewenang-wenang terhadap isterinya. Oleh karenanya, suami harus menggunakan cara yang santun dalam menyelesaikan konflik dengan sang isteri.
- 3) Apabila peringatan secara baik dan komunikasi antara suami dan isteri tidak lagi dapat menyelesaikan konflik yang ada, malah membuat suasana semakin buruk, maka Islam menganjurkan untuk menghadirkan seorang penengah atau *hakam*. Penengah tersebut berasal dari keluarga keduanya.

³¹“Cara Menyelesaikan Konflik Dalam Keluarga Menurut Islam”, www.hijapedia.com, diakses tanggal 26 Agustus 2016.

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyelesaian sengketa dalam rumah tangga adalah secara musyawarah. Sekalipun suami memiliki hak sebagai pemimpin keluarga, namun ia juga harus berlaku adil pada isterinya. Jika dengan jalan musyawarah antara suami isteri tidak dapat diselesaikan, maka mereka dapat meminta tolong pada keluarga yang dapat menengahi perselisihan tersebut.

2. Married By Accident (MBA)

a. Definisi Married By Accident (MBA)

Married berasal dari kata *marry* atau *marriage* dalam Bahasa Inggris berarti kawin, nikah atau perkawinan,³² sedangkan *accident* berarti kecelakaan. Maksud dari kata kecelakaan dalam istilah ini adalah hamil diluar nikah. Dalam keterangan lain, hamil diluar nikah adalah perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa dan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.³³

Menurut Gatot Supramono, hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laik-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Banyak orang yang mengatakan bahwa hubungan seperti

³²Bambang Marhiyanto dan Mahmud Munir, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Cet. II (Surabaya: CV. Gitamedia Press, 2003), 171.

³³Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 72.

ini adalah “hubungan bebas”, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tergantung manusianya.³⁴

Dalam Islam, pergaulan layaknya suami isteri sebelum adanya ikatan perkawinan disebut dengan zina. Perzinahan jelas sangat dilarang, bahkan hanya dengan mendekati perbuatan ini saja sudah dilarang. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di al-Qur’an surat al-Isrâ’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”³⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya *Married By Accident* (MBA) merupakan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama maupun adat kebiasaan masyarakat. Dinamakan *Married By Accident* (MBA) karena pasangan menikah tersebut melakukan akad pernikahan setelah mereka melakukan hubungan seks dan terbentuklah janin dari hubungan tersebut didalam rahim pihak perempuan.

³⁴Supramono, *Segi-Segi Hukum*, 72.

³⁵QS. Al-Isrâ’ (17) : 32.

b. Married By Accident (MBA) dalam Tinjauan Hukum

1) Married By Accident (MBA) dalam Tinjauan Fiqh

Dalam terminologi hukum Islam, zina merupakan perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman *had* dalam kategori *jarimah had*. Zina masuk kedalam kelompok perbuatan dosa besar, seperti halnya menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*), mencuri, minum-minuman keras, murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).³⁶ Sehingga jelaslah bahwasannya zina menimbulkan beberapa kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Diantara banyaknya akibat yang timbul, salah satu yang paling urgen adalah kehamilan yang terjadi diluar pernikahan.

Pernikahan yang terjadi karena perzinahan bukanlah hal baru, bahkan hal ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ulama' berdasarkan pemahamannya terhadap al-Qur'an dan Hadits, telah berijtihad dalam menetapkan hukum dari pernikahan ini. Salah satunya adalah penafsiran terhadap ayat berikut:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-

³⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka, 2012). 73.

laki yang berzina atau laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”³⁷

Imam al-Qurthubi menguraikan pendapatnya mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai perkawinan seseorang dengan pezina. Beliau menjelaskan bahwasannya sahabat nabi, Ibnu ‘Abbas RA berpendapat bahwasannya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah berzina dengannya dihukumi sah. Memang benar, bahwa pada awalnya itu merupakan perbuatan zina, tetapi pada akhirnya adalah sebuah pernikahan yang sah setelah dilakukannya akad nikah.³⁸ Berdasarkan uraian Imam al-Qurthubi, pendapat yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas ini diikuti oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah.

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwasannya wanita yang hamil diluar nikah tidak dikenai *had*. Beliau berdua berpendapat bahwasannya mungkin saja wanita tersebut dipaksa atau laki-laki mendatangi wanita tersebut waktu wanita itu tertidur.³⁹ Selain itu beliau berdua berpendapat bahwasannya wanita hamil karena zina tidak ada *iddahnya*, hal ini dikarenakan *iddah* disyariatkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal tersebut, keturunan anak atau nasabnya tetap kepada ibu, bukan kepada bapaknya, sekalipun wanita tersebut dinikahi

³⁷QS. an-Nûr (24): 3.

³⁸M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir al-Qur’an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 166.

³⁹Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafidz Ashary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 52.

oleh laki-laki yang berzina dengannya. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عُتْبَةُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , أَنْظُرُ إِلَى شَبْهِهِ . وَ قَالَ عَبْدُ ابْنِ زَمْعَةَ : هَذَا أَحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ , وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ , فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى شَبْهِهِ , فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعْثَةً , فَقَالَ : ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنِ زَمْعَةَ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ , وَ اخْتَحَى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ)) . فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ .

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dan Ibnu Shihab, dari ‘Urwah dari Aisyah RA, sesungguhnya dia berkata: “Telah terjadi perselisihan Sa’ad Ibnu Waqash dan Abd Ibnu Zam;’ah dalam masalah anak kecil, telah berkata Sa’ad, “Anak ini wahai Rasulullah adalah putra saudaraku, ‘Uthbah Ibnu Abi Waqash telah berjanji kepadaku bahwasannya dia itu anaknya. Lihatlah kepada siapa yang menyerupainya.” Dan Rasulullah bersabda kepada siapa yang menyerupainya, maka dia melihat serupa yang jelas dengan ‘Uthbah Ibnu Abi Waqash, kemudian beliau bersabda: “Dia laki-laki adalah milikmu wahai ‘Abd bin Zam’ah, anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa, dan halangilah dia wahai Saudah putri Zam’ah” kemudian Saudah tidak melihat lagi.”⁴⁰

Dalam hadits tersebut telah jelas bahwasannya sanad atau keturunan anak yang lahir dari perzinahan adalah kepada ibunya yakni perempuan berzina sang pemilik *firâsy* atau yang

⁴⁰Al-Imam al-Bukhari dan al-Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi* juz 2. (Lebanon: Dar al-Katob al-Ilmiyah, 2007). 50.

melahirkannya. Sedangkan laki-laki pezina tidak berhak kepada hal tersebut.

Dalam literatur yang sama, Imam Malik disebutkan bahwasannya beliau menganut pendapat dari sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud. Pendapat tersebut adalah bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan pezina dihukumi tidak sah, dan keduanya terus menerus dihukumi berzina. Selain itu, Imam Malik berpendapat bahwasannya pernikahan itu boleh dilakukan ketika perempuan tersebut sudah suci dan terbukti tidak hamil. Hal ini disebabkan karena pernikahan adalah hal yang suci dan bernilai kebenaran.⁴¹

Selain itu, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga berpendapat bahwasannya wanita yang sedang hamil karena zina tidak sah akad nikahnya serta wajib untuk *iddah*. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Abu Yusuf dan Zafar yang mengatakan bahwasannya menikahi wanita hamil karena zina itu haram, sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah terjadinya persetubuhan dan mencegah adanya akad nikah.⁴² Pendapat mereka tentu sangat berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang menyatakan kebolehan.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab*, 166.

⁴²H.A Hafidz Ashary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 54.

2) Married By Accident (MBA) dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berkenaan dengan permasalahan kawin hamil atau juga biasa disebut *Married By Accident* (MBA), Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disebarluaskan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memiliki bab khusus, yaitu pada bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Bunyi dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴³

Pada dasarnya pen definisian kebolehan kawin hamil ini sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi ini terjadi karena adanya *ikhtilaf* antara para ulama *fiqh* dan dihubungkan dengan kondisi sosial serta psikologi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan *ishtishlah* dengan melihat *ikhtilaf* ulama dan *'urf*,

⁴³Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 20.

maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembolehan kawin hamil lebih membawa *maslahat* daripada melarangnya.⁴⁴

Perlu dipahami bahwasannya pembahasan mengenai kawin hamil didalam KHI dijelaskan secara singkat dan umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keluasan pemikiran pada Pengadilan Agama (PA) untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan atau rekonstruksi baru yang lebih aktual dan rasional.⁴⁵ Sehingga dengan adanya keluasan pemikiran di PA bisa menambah khazanah keilmuan baik bagi PA tersebut pribadi maupun bagi masyarakat luas.

c. Faktor-Faktor Penyebab Married By Accident (MBA)

Terjadinya *Married By Accident* (MBA) tentu didasari oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:⁴⁶

1) Diri Sendiri

Watak dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri tentu berbeda-beda. Banyak sumber yang dapat memicu terjadinya *Married By Accident* (MBA). Pada masa kini segala sesuatu dapat diakses dengan mudah, tidak terkecuali konten-konten yang menjerumuskan pada perilaku-perilaku yang tidak baik, seperti narkoba, *free sex*, dan lain sebagainya. Sehingga

⁴⁴Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 9.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 42.

⁴⁶Abdurrahman Al-Makatti, *Pacaran dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2001), 67.

kemampuan setiap individu dalam menahan diri tentu berperan besar dalam hal ini.

2) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan karakter masyarakatnya, tidak terkecuali dalam kasus *Married By Accident* (MBA). Jika dalam suatu lingkungan menganggap biasa dengan adanya kasus MBA, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin besar potensi terjadinya kasus MBA di lingkungan tersebut.

3) Interaksi Antar Keduanya

Seseorang dengan kemampuan pengendalian diri yang lemah, didorong dengan keadaan lingkungan yang bebas juga dapat memicu terjadinya *Married By Accident* (MBA). Dalam hal ini, akan sangat mudah bagi seseorang berbuat sesuatu dengan bebas yang tentu dapat memicu terjadinya MBA.

Dari ketiga faktor yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwasannya penyebab terjadinya MBA tidak lain berasal dari dalam diri sendiri, dari lingkungan, maupun interaksi antar keduanya. Demi menaggulangi terjadinya MBA maka harus membekali diri sendiri dengan pengetahuan agama yang baik. Selain itu, lingkungan keluarga maupun masyarakat juga harus memberikan masukan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris yakni mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data skunder.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada pasangan yang menikah setelah melakukan hubungan badan pada awalnya,

⁴⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

⁴⁸Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 54.

yang pada penelitian ini disebut pasangan *Married By Accident* (MBA). Sehingga dapat diketahui mengenai hal-hal yang dilakukan oleh pasangan tersebut dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dan observasi kepada objek penelitian dan tokoh masyarakat di Desa Pesanggrahan Kota Batu, sedangkan data sekundernya diperoleh melalui buku-buku, jurnal, maupun artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode pendekatan berupa snowball sampling, sehingga koresponden yang diperoleh peneliti memberikan saran atau masukan mengenai sampel selanjutnya. Kemudian, dalam pendekatan ini, peneliti menjadi berperan sebagai penggali data untuk mencari makna dari hasil penelitian mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

⁴⁹Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah tercantum pada bab pertama, maka sudah diketahui bahwasannya penelitian ini dilakukan di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Desa Pesanggrahan merupakan salah satu dari dua puluh desa yang ada di Kota Batu.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris (lapangan) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini berakibat pada jenis data yang digunakan. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris selalu menggunakan data lapangan sebagai data primer dan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkapan penelitian merupakan sumber data sekunder, seperti buku-buku, jurnal, artikel, atau apapun yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh peneliti di lapangan, yakni data yang langsung diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi⁵⁰. Kemudian, data-data yang telah diperoleh tersebut akan diamati dan dicatat untuk menghasilkan sebuah data, yang diperoleh langsung dari orang-orang maupun masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti memperoleh data

⁵⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30.

primer melalui wawancara yang dilakukan kepada lima pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja yang merupakan penduduk di Desa Pesanggrahan Kota Batu dan dua tokoh masyarakat disana.

2. Data Sekunder

Sumber informasi yang diperlukan, selain dari sumber data primer adalah sumber data sekunder. Sumber data ini menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data ini berasal dari beberapa buku, jurnal, maupun artikel dan sejenisnya, seperti Al-Qur'ân, Hadîts, Skripsi, dan buku-buku tentang perkawinan, keluarga, *Married By Accident* yang telah tercantum sebagai daftar pustaka dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁵¹ Penelitian ini menggunakan metode interview atau wawancara. Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵² Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada interviewer.⁵³

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada keluarga pasangan *Married By*

⁵¹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 232.

⁵²S. Nasution, *Metode Research Pnelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 23.

⁵³Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), 131.

Accident (MBA) usia remaja dan pada dua tokoh masyarakat di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

1. Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya masing-masing. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dan tokoh yang terakait dalam obyek penelitian.

Peneliti menggunakan metode wawancara karena ingin memperoleh data langsung mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Selain data dari kelima pasangan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada dua tokoh masyarakat demi diperolehnya data yang lebih matang.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati objek penelitian secara langsung. Adapun sesuatu yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek atau benda-benda yang terdapat ditempat, perbuatan, peristiwa, waktu atau urutan kegiatan, tujuan dan perasaan.⁵⁴ Dalam hal ini, observasi dilakukan saat melakukan penelitian mengenai kehidupan sehari-hari yang dijalani baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam pola pengasuhan anak yang

⁵⁴Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), 118-119.

dapat menjadi penopang pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data, tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Dalam penilitan kualitatif, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama.⁵⁵ Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.⁵⁶ Langkah ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang keotentikan data penelitian. Dalam hal ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara *recording* dalam proses wawancara mengenai latar belakang terjadinya MBA, keluarga sakinah dan konsep-konsepnya menurut pasangan MBA, serta cara mereka dalam membentuk keluarga sakinah dalam perspektif mereka, agar data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu dokumentasi berupa *recording* dan pengambilan gambar dalam proses wawancara terhadap dua tokoh masyarakat mengenai tanggapan mereka mengenai pernikahan pasangan MBA, faktor-faktor penyebab terjadinya MBA dan dampak yang ditimbulkan, serta respon atau kebijakan yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut.

⁵⁵Andi, *Metode*, 226.

⁵⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II; (Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012), 141.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan beberapa tahap di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Demi menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan memudahkan pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya pengolahan data primer maupun sekunder yang telah diperoleh dengan cara berikut:

1. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap rekaman, catatan, berkas, atau informasi apapun yang telah dikumpulkan oleh pencari data.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan dari pasangan MBA usia remaja dan dua tokoh masyarakat seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena kualitas data yang dihasilkan, tergantung pada informan maupun sumber data yang digunakan.

2. *Clasifying* (Pengelompokan)

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dikumpulkan sesuai dengan bahasan atau jenis data, seperti data tentang faktor penyebab terjadinya MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu yang diperoleh dari

⁵⁷Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

hasil wawancara terhadap lima pasangan MBA usia remaja dan dua tokoh masyarakat.

3. *Verifying* (Pemeriksaan data)

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan oleh peneliti adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data dalam hal kevalidan data dan sesuai atau tidaknya dengan harapan peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, responden yang digunakan peneliti tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak, maupun meneliti buku-buku yang digunakan. Dalam hal ini peneliti memeriksa lagi data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi maupun dokumentasi dari pasangan MBA usia remaja dan dua tokoh masyarakat di Desa Pesangrahan Kota Batu.

4. Analisis data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut

kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁸ Sehingga pada akhirnya, penulis memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep-konsep dan pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai konsep-konsep dan pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu.

⁵⁸LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang (UIN), 2005), 60.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Pesanggrahan Kota Batu

Pesanggrahan, pada zaman dahulu adalah sebuah tempat para petinggi kerajaan beristirahat. Konon, para raja, ratu, adipati, dan punggawa kerajaan seperti Raja Mataram bersama para isteri dan selirnya sering mandi di sumber mata air Songgoriti serta beristirahat atau biasa disebut *mesanggrah* dalam Bahasa Jawa. Tempat tersebut, sekarang dikenal orang dengan nama Pesanggrahan.⁵⁹

2. Kondisi Geografis Desa Pesanggrahan Kota Batu

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Pesanggrahan terletak persis dibawah lereng sebelah utara Gunung Panderman. Desa ini berada diwilayah perkotaan dengan

⁵⁹“Sejarah Desa Pesanggrahan”, <https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-des/hal1/>

ketinggian 900 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut.⁶⁰ Ketinggian ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Desa Songgokerto.⁶¹ Desa ini dibatasi oleh Kelurahan Ngaglik disebelah timur, dan Kelurahan Songgokerto serta Desa Sumberejo disebelah utara, disebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Songgokerto dan Kawasan Perhutani, dan disebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ngaglik dan Kawasan Perhutani.⁶² Selain itu, desa ini juga memiliki delapan dusun, yakni Dusun Srebet Barat, Dusun Srebet Timur, Dusun Wunucari, Dusun Krajan atau Pesanggrahan, Dusun Macari atau Pesantren, dan Dusun Toyomerto atau Seruh.

b. Luas Wilayah

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, luas wilayah Desa Pesanggrahan adalah 699,40 Ha pada tahun 2014. Luas wilayah desa ini merupakan yang terluas kedua setelah Desa Oro-oro Ombo. Dari luas wilayah tersebut, luas lahan sawah atau pertanian didesa ini memiliki luas 47 Ha, sedangkan sisanya merupakan lahan bukan sawah atau pertanian.⁶³

3. Kondisi Demografi Desa Pesanggrahan Kota Batu

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena merekalah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala

⁶⁰“Pesanggrahan di Kota Batu”, <https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-desa/about/>

⁶¹“Untitled-BPS Kota Batu”, https://batukota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Batu-2015.pdf

⁶²“Pesanggrahan di Kota Batu”, <https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-desa/about/>

⁶³“Untitled-BPS Kota Batu”, https://batukota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Batu-2015.pdf

potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Data kependudukan memiliki manfaat yang sangat penting bagi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, jumlah penduduk Desa Pesanggrahan adalah 12.618 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terpadat ketiga setelah Desa Sisir dan Desa Temas.⁶⁴

B. Paparan Data

1. Profil Informan

a. Pasangan *Married By Accident* (MBA)

No.	Nama Pasangan	Usia Pertama Melakukan Hubungan Seks Pra-Nikah	Usia Saat Menikah	Alamat
1.	Bapak He Ibu In	17 Tahun 17 Tahun	17 Tahun 17 Tahun	RT 07 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu
2.	Bapak Ri Ibu Di	17 Tahun 17 Tahun	17 Tahun 17 Tahun	RT 05 RW 05 Desa Pesanggrahan Kota Batu
3.	Bapak Fa Ibu An	17 Tahun 17 Tahun	17 Tahun 17 Tahun	RT 05 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu
4.	Bapak Fz Ibu Zu	18 Tahun 21 Tahun	19 Tahun 22 Tahun	RT 07 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu
5.	Bapak Ab Ibu Nu	18 Tahun 15 Tahun	19 Tahun 16 Tahun	RT 05 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu

⁶⁴“Untitled-BPS Kota Batu”, https://batukota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Batu-2015.pdf

b. Pelaku *Married By Accident* (MBA) yang Bercerai

No.	Nama	Usia Pertama Melakukan Hubungan Seks Pra-Nikah	Usia Saat Menikah	Alamat
1.	Bapak Sy	18 Tahun	18 Tahun	RT 07 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu
2.	Bapak Ri	19 Tahun	19 Tahun	RT 05 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu
3.	Ibu Si	17 Tahun	18 Tahun	RT 03 RW 02 Desa Pesanggrahan Kota Batu
4.	Bapak Ha	17 Tahun	17 Tahun	RT 07 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu
5.	Ibu Sa	17 Tahun	18 Tahun	RT 07 RW 07 Desa Pesanggrahan Kota Batu

c. Tokoh Masyarakat

No.	Nama	Jabatan/Peran
1.	Minanur Rohman	Kesra Desa/Modin Desa Pesanggrahan
2.	Rofi'an Karim	Anggota MUI / Pengasuh Pondok Pesantren

2. Latar Belakang Keluarga dan Penyebab Terjadinya *Married By Accident* (MBA)

Para informan yang merupakan pasangan MBA tentu memiliki alasan mengenai penyebab mereka melakukan hal tersebut. Alasan mereka beragam ketika proses wawancara dilakukan, baik karena kurangnya perhatian dari orang tua, terlalu dikekang, maupun yang lainnya. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap

informan mengenai penyebab atau alasan mereka melakukan hubungan tersebut, diperoleh data sebagai berikut:

a. Pasangan Bapak He dan Ibu In

Pasangan Bapak He dan Ibu In adalah informan pertama dalam penelitian ini. Keduanya sekarang berusia 20 tahun. Awal mula mereka melakukan hubungan seks pra nikah ketika mereka berusia 17 tahun. Diusia 20 tahun ini mereka telah memiliki satu orang anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Pasangan ini memiliki latar belakang keluarga yang sama, keduanya lahir dari keluarga yang tidak begitu mementingkan pendidikan agama, sehingga pemahaman mengenai hukum-hukum Islam dirasa kurang. Selain itu, pasangan ini juga melakukan ibadah dengan sekedarnya, baik dalam sholat, puasa, maupun membaca al-Qur'an.

“Saya rasa memang kurang, saya tidak seberapa mengenal agama dalam hidup saya, begitu juga orang tua.”⁶⁵

“Kalau masalah agama ya saya gak sebegitu paham, cuma tau, gak secara mendalam.”⁶⁶

Selanjutnya, alasan mereka melakukan hubungan seks pra nikah didasari oleh rasa penasaran dan nafsu. Mereka pertama kali melakukan hubungan seks pra nikah diusia tujuh belas tahun. Pasangan ini hanya mengetahui mengenai hukum haramnya zina dan tidak dengan tidak mendalam.

⁶⁵Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017).

⁶⁶Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017).

“Ya gimana ya mbak ya, namanya juga remaja kan penasaran gimana rasanya.”⁶⁷

“Karena mungkin adanya rasa cinta dan diikuti juga dengan yang namanya nafsu.”⁶⁸

b. Pasangan Bapak Ri dan Ibu Di

Pasangan Bapak Ri dan Ibu Di merupakan salah satu pasangan yang melakukan hubungan seks pra nikah. Keduanya saat ini berusia 19 tahun. Pasangan ini pertama kali melakukan hubungan tersebut diusia 17 tahun. Namun, ibu Di mengalami keguguran ketika usia kandungannya memasuki 6 bulan, dan hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak.

Pasangan ini lahir dan dibesarkan dilingkungan keluarga yang tidak begitu mementingkan masalah agama. Keduanya hanya mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan tidak mendalam, karena mereka tidak dididik atau diajarkan mengenai hukum-hukum tersebut.

“Kalau keberagaman saya dulu memang miris, tapi kalau sekarang saya sudah mengerti mengenai masalah keagamaan.”⁶⁹

“Didikan agama dari keluarga sangat baik, tapi teman-teman saya mbak, teman-teman saya kan juga bermacam-macam agamanya, kebanyakan sih non muslim.”⁷⁰

Pasangan ini tumbuh dengan kebebasan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dalam hal ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca al-Qur’aan dilakukan jika hanya menginginkannya. Tetapi

⁶⁷Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017).

⁶⁸Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017).

⁶⁹Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017).

⁷⁰Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017).

mereka faham dan tahu bahwasannya zina dan berdua-duaan antara lawan jenis adalah hal yang dilarang.

“Ya namanya manusia, kalau pas itu sudah khilaf, terus keadaannya mendukung ya sudah.”⁷¹

“Awalnya dulu waktu remaja, perhatian dari orang tua kurang, terus saya curhat-curhat ke R, lama kelamaan sama-sama suka, ya udah mbak.”⁷²

c. Pasangan Bapak Fa dan Ibu An

Pasangan yang ketiga adalah Bapak Fa dan Ibu An, mereka berdua kini berusia 21 tahun. Pasangan ini pertama kali melakukan hubungan seks pra nikah saat berada dikelas tiga sekolah menengah atas. Saat ini keduanya telah dikaruniai dua orang anak.

Pasangan ini memiliki alasan yang berbeda mengenai penyebab mereka melakukan hubungan seks pra nikah. Latar belakang keluarga keduanya pun sangat bertolak belakang. Bapak Fa lahir dari keluarga yang tidak begitu menganggap penting mengenai hukum-hukum Islam maupun ibadah, sedangkan Ibu An lahir dan besar dari keluarga yang sangat agamis. Bapak Fa memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan, baik dalam hal ibadah maupun yang lainnya, sedangkan Ibu An tidak, keluarganya merupakan keluarga yang ketat dalam masalah agama dan lainnya.

Terlepas dari latar belakang keluarga mereka, usia pertama kali saat mereka melakukan hubungan seks pra nikah adalah pada kelas tiga sekolah menengah atas. Pada usia ini dapat dikatakan

⁷¹Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017).

⁷²Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017).

bahwasannya mereka belum memiliki kesiapan maupun pemahaman mengenai cara untuk membentuk keluarga mereka menjadi keluarga sakinah. Hal ini disebabkan karena mereka tentu belum memiliki pandangan mengenai hal-hal yang terjadi pasca perkawinan.

Penyebab Bapak Fa melakukan hubungan seks pra nikah adalah kebebasan yang diberikan kepadanya. Lain dengan Ibu An, penyebabnya adalah karena muncul rasa ingin memberontak dari semua aturan yang selama ini dipaksakan oleh keluarganya. Selain itu, menurut pasangan ini, faktor lingkungan dan pergaulan juga merupakan penyebab terjadinya hubungan seks pra nikah ini.

“Kalau seingat saya dulu ya, karena mungkin kita dulu sering ketemu, sering jalan-jalan keluar, sering berduaan, terus mungkin karena waktu itu suasananya sepi, jadinya nafsu dibawa.”⁷³

“Karena faktor lingkungan sih mbak kalau menurutku, kalau kita bisa menjaga diri ya bisa, kalau nggak bisa ya akibatnya kayak saya sama dia ini mbak.”⁷⁴

Selain itu, keduanya juga mengerti mengenai hukum haramnya zina. Walaupun Bapak Fa yang notabene lahir dari lingkungan keluarga yang tidak begitu faham dengan hukum-hukum Islam hanya memahami bahwa hubungan seks pra nikah itu dilarang atau dipandang oleh masyarakat.

“Kalau saya sih paham bener mbak, soalnya dikeluarga saya gak boleh mbak pacar-pacaran gitu. Udah ditanamkan sejak kecil. Keluarga saya bisa dikatakan agamis lah mbak, tapi ya sayanya aja yang nakal.”⁷⁵

⁷³Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017).

⁷⁴Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017).

⁷⁵Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017).

“Kalau dulu sih secara teori saya paham, karena dulu teman-teman saya juga bilang kalau itu dilarang. Tapi kan mbak ya, namanya juga manusia, kadang walaupun udah tau gak boleh ya tetep aja dilakuin, masih muda juga, belum pinter ngontrol emosi”⁷⁶

d. Pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu

Pasangan ini memiliki latar belakang yang hampir sama dengan pasangan Bapak Fa dan Ibu An, hanya berkebalikan dari pasangan tersebut. Pasangan Bapak Fa dan Ibu An, Bapak Fa berasal dari keluarga yang tidak begitu mengenal agama, dan Ibu An berasal dari keluarga yang sangat agamis, sedangkan pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu, Bapak Fz berasal dari keluarga yang agamis dan Ibu Zu berasal dari keluarga yang tidak begitu mengenal agama. Dalam melakukan sholat pun Ibu Z hanya melakukannya saat ingin atau dipaksa.

Pasangan ini pertama melakukan hubungan seks pra nikah saat Bapak Fz berusia 18 tahun, sedangkan Ibu Zu berusia 21 tahun. Penyebab mereka melakukan hubungan seks pra nikah dikarenakan seringnya mereka menghabiskan waktu berdua. Selain itu, Bapak Fz yang walaupun berasal dari keluarga yang agamis, namun kedua orang tuanya jarang berada dirumah sejak Bapak Fz masih remaja, sehingga Bapak Fz merasa kurang diberikan perhatian. Sedangkan Ibu Zu yang notabene lahir dari keluarga yang tidak begitu paham dengan agama diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya. Bapak Fz yang merasa kurang memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya

⁷⁶Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017).

menemukannya saat menjalin hubungan atau komunikasi dengan Ibu Zu.

“Ya selain karena saya gak begitu paham ilmu agama, ada juga faktor keadaan yang mendukung.”⁷⁷

“Kalau saya dulu itu kan karena gak diperhatikan orang tua, jadi saya dirumah juga sering sendirian, cuma ditemani sama isteri saya ini, ya sudah mbak.”⁷⁸

Di lain sisi, pasangan ini juga mengetahui mengenai haram atau tidak bolehnya zina dan berduaan dengan lawan jenis. Apalagi Bapak Fz yang notabene lahir dari keluarga yang agamis, namun faktor lingkungan dan pergaulan ternyata mempengaruhinya. Sedangkan Ibu Zu walaupun lahir dari lingkungan keluarga yang tidak begitu mengenal agama juga mengetahui hukum keharaman tersebut meskipun hanya secara garis besarnya saja.

“Ya saya taulah mbak kalau zina itu haram. Tapi kayaknya kan jaman sekarang lihat cewek sama cowok berduaan itu udah biasa.”⁷⁹

“Iya mbak, saya tahu kalau zina itu haram, berduaan dengan lawan jenis juga tidak boleh.”⁸⁰

Selain itu, setelah berkeluarga, saat ini pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu telah dikaruniai dua orang anak. Kehidupan keluarga merekapun dapat dikatakan berkecukupan. Selain itu, pasangan ini juga telah memiliki tempat tinggal tetap milik mereka sendiri.

⁷⁷Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017).

⁷⁸Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017).

⁷⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017).

⁸⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017).

e. Pasangan Bapak Ab dan Ibu Nu

Pasangan yang terakhir adalah pasangan Bapak Ab dan Ibu Nu. Pasangan ini sama-sama lahir dan tumbuh dilingkungan keluarga yang tidak begitu agamis. Keluarga keduanya memberikan kebebasan kepada mereka dalam menjalani kehidupan. Baik dalam masalah pendidikan, ibadah, pergaulan dan lain sebagainya.

Terlepas dari lingkungan keluarga keduanya, pasangan ini pertama melakukan hubungan seks pra nikah saat usia Bapak Ab 18 tahun dan Ibu Nu berusia 15 tahun. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama sejak kecil hingga mereka beranjak dewasa. Didukung oleh faktor kebebasan yang diberikan oleh keluarga mereka dan lingkungan, akhirnya terjadilah hubungan seks pra nikah diantara mereka.

“Namanya juga anak muda mbak ya. Udah dikasih bebas sama keluarga sih ya sudah. Waktu itu juga saya mikirnya dia kan pacar saya, berduaan aja sama aku, ya jadi nafsu mbak.”⁸¹

“Pas itu sih mbak, suasananya kan mendukung. Orang tua juga ngebolehkan saya pergi berduaan sama mas.”⁸²

Ketika ditanya mengenai kephahaman mereka mengenai kehataman zina, keduanya mengaku sama-sama tahu mengenai hukum tersebut meskipun mereka berasal dari keluarga yang tidak begitu mengerti tentang agama. Mengenai hukum haramnya laki-laki dan perempuan berduaan-duaan juga mereka pahami. Namun, pemahaman

⁸¹Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017).

⁸²Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017).

mereka luntur seiring dengan kebebasan yang mereka miliki dan didukung pula oleh lingkungan yang tidak membatasi mereka.

“Tau mbak kalau zina itu haram, lah tapi kalau namanya sudah nafsu ya gimana lagi.”⁸³

“Tau mbak saya kalau zina itu haram hukumnya.”⁸⁴

Pasangan ini hingga saat ini telah memiliki satu orang anak.

Dilihat dari keadaan keluarga mereka, meskipun belum memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama kedua orang tua Ibu Nu, keadaan ekonominya dapat dikatakan berkecukupan.

Dari pernyataan kelima pasangan MBA tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya pengetahuan dan pemahaman akan agama sangat menentukan pribadi mereka dalam mengetahui baik tidaknya suatu hal. Jika sudah memiliki pemahaman agama yang baik dan didukung dengan kemampuan kontrol diri dari hal-hal yang tidak baik, maka terjadinya MBA akan dapat dihindari.

3. Keluarga Sakinah Menurut Pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan mengenai pengertian keluarga sakinah menurut pandangan mereka, diperoleh data sebagai berikut:

⁸³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017).

⁸⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017).

a. Pasangan Bapak He dan Ibu In

Informan pertama adalah pasangan Bapak He dan Ibu In. Menurut Ibu In, keluarga sakinah adalah keluarga yang utuh atau lengkap dan merasa bahagia.

“Keluarga sakinah itu ya keluarga yang lengkap mbak, keluarga yang lengkap dan bahagia”⁸⁵

Selanjutnya, Bapak He menimpali bahwasannya keluarga sakinah dalam pandangan Ibu In adalah benar, namun begitu, Bapak He menambahi bahwasannya keluarga sakinah juga adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang baik antar pasangan, saling mengingatkan satu sama lain, dan juga memiliki keadaan ekonomi yang stabil.

“Keluarga sakinah itu ya betul tadi apa kata mbak I, keluarga sakinah itu keluarga yang lengkap dan bahagia, tapi juga harus saling komunikasi dan saling mengingatkan, karena kita kan juga sudah berkeluarga”⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut pasangan ini adalah keluarga yang lengkap, bahagia, dan menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi ini bertujuan untuk saling mengingatkan satu sama lain demi saling memperbaiki diri dalam berkeluarga.

b. Pasangan Bapak Ri dan Ibu Di

Kemudian, menurut pasangan selanjutnya yakni Bapak Ri dan Ibu Di, penulis memperoleh keterangan bahwasannya keluarga sakinah menurut Bapak Ri keluarga sakinah adalah keluarga yang

⁸⁵Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

⁸⁶Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

bahagia. Baginya bahagia itu terjadi hanya ketika keadaan rumah tangga baik-baik saja, baik keadaan mental, komunikasi, ibadah, maupun materi.

“Keluarga sakinah itu ya keluarga yang bahagia”⁸⁷

Selanjutnya menurut Ibu Di bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Ibu Di menyadari bahwasannya landasan dari terjadinya pernikahannya adalah hubungan seks pra nikah yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga hingga kini pasangan ini giat belajar untuk belajar ilmu agama dan memperbaiki diri.

“Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam”⁸⁸

Dapat disimpulkan bahwasannya keluarga sakinah menurut pasangan ini adalah keluarga yang bahagia dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan dengan pemahaman yang baik akan agama tentu membawa kebahagiaan pada keluarga.

c. Pasangan Bapak Fa dan Ibu An

Pasangan yang selanjutnya adalah pasangan Bapak Fa dan Ibu An. Pasangan ini mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang menekankan nilai-nilai agama sejak dini. Pasangan ini berpendapat demikian dikarenakan keduanya telah menyadari bahwasannya seks pra nikah yang mereka lakukan adalah jelas-jelas

⁸⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

⁸⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

kesalahan yang terbesar. Pasangan ini berharap bahwasannya dengan membekali anak-anak mereka dengan nilai-nilai agama dan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dapat menjadikan anak-anak mereka generasi yang lebih baik daripada orang tuanya.

“Kalau kata saya ya mbak, setelah berkeluarga itu pengertian keluarga sakinah menurut saya gak muluk-muluk. Ya pokoknya setiap anggota keluarga itu bahagia, cukup.”⁸⁹

“Kalau menurutku sih mbak keluarga sakinah itu, ya tadi, ilmu agama yang harus ditekankan lebih dini pada anak-anak pada keluarga, karena nilai agama itu yang nanti menjadikan perilaku yang baik pada anak-anak.”⁹⁰

Pendapat Bapak Fa pun senada dengan Ibu An yang mengatakan bahwa yang paling penting adalah adanya hubungan yang baik antar tiap anggota keluarga dengan Allah SWT baik dalam hal ibadah dan sebagainya. Karena dengan adanya hubungan yang baik dengan Allah SWT, maka tentu akan memberikan hubungan yang baik juga pada sesama manusia.

d. Pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu

Keluarga sakinah menurut Bapak Fz yaitu keluarga yang dapat saling memahami, dan mengerti. Selain itu, keluarga yang sakinah menurutnya adalah keluarga yang dapat memenuhi setiap kewajiban dan hak yang dimilikinya. Karena dengan demikian dapat terwujud ketentraman dalam rumah tangga.

“Menurut saya pribadi, keluarga sakinah itu keluarga yang saling pengertian, saling memahami begitulah. Selain itu juga

⁸⁹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

⁹⁰Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

suami dan istri harus paham mengenai kewajiban dan haknya masing-masing.”⁹¹

Bagi Ibu Zu, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera, baik dalam jasmani maupun rohaninya. Ibu Zu ini menilai bahwasannya keluarga sakinah juga adalah keluarga yang terpenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan akan agama, kasih sayang, komunikasi, ekonomi dan pendidikan.

“Kalau keluarga sakinah menurut saya ya keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera.”⁹²

Dari pendapat pasangan ini dapat disimpulkan bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang antara suami dan isteri saling paham mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga keutuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi.

e. Pasangan Bapak Ab dan Ibu Nu

Pasangan yang terakhir ini memahami bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa memiliki pemahaman terhadap kenyamanan satu individu dengan yang lainnya. Kenyamanan dalam keluarga merupakan komponen yang utama dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu, ditambahkan pula bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki rasa bahagia saat berjumpa dirumah, dan saling menyayangi.

⁹¹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

⁹²Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

“Keluarga sakinah menurut saya ya keluarga yang memahami setiap karakter orang didalam keluarga. Karena dengan begitu akan menimbulkan perasaan nyaman yang bisa membuat hangat suasana rumah.”⁹³

“Kalau saya, selain itu juga harus ada rasa bahagia pas ketemu juga rasa saling menyayangi.”⁹⁴

Meskipun dapat dikatakan bahwasannya usia pasangan ini saat pertama melakukan hubungan seks pra nikah masih sangat belia. Namun seiring perjalanan rumah tangga mereka, pemikiran mereka pun terasa begitu dewasa. Bahkan cara mereka dalam menghadapi anak mereka pun sangat dewasa.

4. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Peneliti menanyakan mengenai konsep keluarga sakinah, dan mereka mengungkapkan berbagai macam pendapat. Diantaranya adalah adanya pengetahuan agama yang baik, komunikasi yang terjaga, dan ekonomi yang stabil. Data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Bapak He dan Ibu In

Konsep keluarga sakinah menurut pasangan yang pertama, yakni Bapak He dan Ibu In adalah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara mereka berdua. Bapak He mengungkapkan bahwasannya konsep keluarga sakinah adalah adanya komunikasi yang baik, saling pengertian.

“Kalau saat ini saya lebih fokus untuk membahagiakan keluarga, mbak, ya adanya komunikasi yang baik mbak, saling

⁹³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

⁹⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

pengertian, dari segi ekonominya sama-sama berusaha untuk meningkatkan pendapatan”⁹⁵

Sedangkan menurut Ibu In, tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak He, yakni adanya komunikasi yang baik. Karena menurutnya, komunikasi yang baik akan menjadikan segalanya baik pula.

“Adanya kolaborasi antara saya dan suami saya mbak, lalu adanya komunikasi yang baik, biasanya kalau habis maghrib itu mbak keluarga kumpul-kumpul, jadi sesibuk apapun kita, sebentar-sebentar juga harus kumpul mbak.”⁹⁶

b. Pasangan Bapak Ri dan Ibu Di

Setelah itu, menurut pasangan selanjutnya, yakni pasangan Bapak Ri dan Ibu Di. Konsep keluarga sakinah bagi Bapak Ri yaitu keluarga yang memiliki keadaan ekonomi mapan, memberikan pendidikan yang baik pada anak, serta pendidikan agama yang baik pada anak dan isteri.

“Yang Pertama ya mbak, suami harus punya pekerjaan yang mapan, lalu kalau nanti kita punya anak harus menyekolahkan dengan baik, sama terus belajar ilmu agama.”⁹⁷

Selanjutnya, Ibu Di lebih bersikap pasif dalam hal ini. Baginya konsep keluarga sakinah sebagai seorang isteri adalah selalu patuhnya isteri terhadap apapun yang diperintahkan, dilarang, maupun diinginkan suami. Baginya, dengan selalu patuh pada suami akan menjadikan keluarganya bahagia. Namun, ia juga menambahkan bahwasannya konsep keluarga sakinah juga termasuk memberikan

⁹⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

⁹⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

⁹⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

pendidikan yang baik pada anak, apalagi pendidikan agama. Selain itu ekonomi yang baik juga termasuk didalamnya menurut Ibu Di.

“Ya itu mbak, karena saya adalah isterinya R, jadi saya harus nurut sama R, lalu pendidikan buat anak-anak saya nanti, agama itu yang utama, terus kalau ekonomi ya perlu mbak, ekonominya harus baik.”⁹⁸

c. Pasangan Bapak Fa dan Ibu An

Konsep keluarga sakinah menurut Bapak Fa adalah keluarga yang terpenuhi dengan baik segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan spiritual, ekonomi, pendidikan, dan bahkan sosialnya. Bagi Bapak Fa, konsep keluarga sakinah yang terpenting diantara beberapa yang ia sebutkan adalah pengetahuan agama yang bagus. Hal ini didasarkan dari pengalaman yang telah dirasakannya.

“Konsep keluarga sakinah kalau kata saya sih mbak ya, yang terpenting itu pemahaman agama yang bagus, selain harus punya pendapatan yang bagus, hubungan sosial yang bagus, pendidikan juga.”⁹⁹

Sependapat dengan suaminya, Ibu An hanya menambahkan bahwasannya pemahaman yang bagus akan agama memang penting, tetapi ia menambahkan bahwasannya agama juga tidak mempersulit. Sehingga kini selagi ia menanamkan pemahaman agama yang baik pada anak-anaknya, ia juga memberikan kebebasan pada mereka selagi hal tersebut tidak berlawanan dengan agama.

⁹⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

⁹⁹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

“Saya sih setuju sama suami saya, yang penting emang agama mbak, tapi ya kan agama juga gak mempersulit, jadinya saya gak kolot-kolot amat lah, anak-anak juga saya kasih kebebasan, selama gak bertentangan sama agama.”¹⁰⁰

d. Pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu

Menurut pendapat Bapak Fz, konsep keluarga sakinah adalah bahwa keluarga atau rumah menjadi tempat pendidikan agama dan pendidikan moral, selain itu ia menambahkan bahwasannya keluarga menjadi tempat saling berbagi dan menasihati. Hal ini dikarenakan rumah adalah tempat awal atau utama bagi setiap anggota keluarga, kemanapun setiap anggota keluarga pergi, tetap saja tempat kembali mereka adalah rumah atau keluarga.

“Konsep ya mbak, kalau menurut saya sih, pokoknya rumah itu harus bisa menjadi tempat memperbaiki agama dan perilaku, tempat saling curhat, saling menasihati, karena keluar kemanapun, nanti juga kembalinya ke rumah”¹⁰¹

Selanjutnya menurut Ibu Zu, konsep keluarga sakinah adalah pengetahuan agama yang baik, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, dan yang terpenting komunikasi yang baik. Hal ini didasarkan bahwa dengan terjadinya ketiga hal tersebut, maka keluarga akan merasa tenang dan nyaman dirumah.

“Kalau menurut saya mbak, konsep keluarga sakinah ya agama yang baik, terus sama-sama berusaha biar ekonomi keluarga membaik, adanya kesetaraan antara suami dan istri sama komunikasi yang baik, soalnya itu penting biar keluarga jadi tenang”¹⁰²

¹⁰⁰Ibu An, Wawancara, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁰¹Bapak Fz, Wawancara, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁰²Ibu Zu, Wawancara, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

Jadi menurut pasangan ini, konsep keluarga sakinah menekankan pada hal-hal yang akan menimbulkan perasaan nyaman dirumah, baik dari segi agama, ekonomi, pendidikan dan komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fz bahwasannya kemanapun dan sejauh apapun seseorang meninggalkan rumah, mereka akan selalu ingat bahwasannya rumah atau keluarga adalah tempat terbaik untuk pulang.

e. Pasangan Bapak Ab dan Ibu Nu

Pasangan yang terakhir adalah Bapak Ab dan Ibu Nu. Menurut Bapak Ab, konsep keluarga sakinah adalah keagamaan, komunikasi, pendidikan, serta ekonomi yang baik. Menurutnya, untuk membentuk keluarga yang sakinah, empat hal tersebut harus dapat dipenuhi dengan baik. Namun begitu, hal yang ditekankannya adalah pada masalah keagamaan. Menurutnya, ketika hubungan seseorang baik dengan Allah, maka segala hal yang ada juga akan menjadi baik.

“Kalau saya mbak, yang terpenting itu agamanya kudu bagus. Jadi apa-apa yang bisa menjadikan keluarga itu sakinah, seperti komunikasi, pendidikan, ekonomi, itu pasti jadi baik kalau agamanya baik.”¹⁰³

Kemudian, menurut Ibu Nu pendapat Bapak Ab adalah benar, namun ia ingin menambahkan bahwasannya setiap pasangan juga harus berusaha untuk saling memahami dan pengertian, terus saling menyemangati dan saling menyayangi. Hal ini dikarenakan bahwa sejatinya manusia juga harus berusaha, bukan hanya berdo'a.

¹⁰³Bapak Ab, Wawancara, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

“Ya bener mbak katanya mas A, tapi kita juga harus berusaha, saling sayang, saling memahami, saling kasih support gitulah, kalo cuma do’a kita gak usaha juga ya percuma mbak.”¹⁰⁴

5. Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai cara mereka dalam membentuk keluarga yang sakinah, tanggapan para informan bermacam-macam. Data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Bapak He dan Ibu In

Pembentukan keluarga sakinah menurut Bapak He adalah dengan berusaha memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Kebahagiaan ini ia upayakan dengan memberikan yang terbaik yang ia bisa dalam hal ekonomi, pengetahuan agama, dan pengetahuan lainnya.

“Ya dengan memberi kasih sayang penuh kepada seluruh keluarga saya. Untuk saat ini saya fokus untuk memberikan kebahagiaan pada keluarga saya dari kebahagiaan yang kecil sampai yang besar. Ya dari segi ekonominya juga, segi agamanya juga, dan pengetahuannya juga, pengetahuan umum atau lainnya lah”¹⁰⁵

Pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan yang pertama, yakni Bapak He dan Ibu In adalah adanya kolaborasi yang baik diantara mereka berdua dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kolaborasi yang baik menurut Ibu In akah dapat menumbuhkan

¹⁰⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁰⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

kebahagiaan didalam keluarga. Cara memunculkannya menurut Ibu In adalah dengan saling menjaga komunikasi.

*“Ya ini mbak, ada kolaborasi antara saya dan suami untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bagaimana cara menumbuhkan kebahagiaan dalam rumah tangga, begitu mbak. Ya itu caranya, ya saling komunikasi, saling kumpul bareng, kalau sehabis maghrib itu mbak”*¹⁰⁶

Dari pendapat pasangan ini mengenai cara mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah atau praktik keluarga sakinah mereka dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama atau kolaborasi suami isteri berperan sangat penting. Keduanya berkewajiban memberikan kebahagiaan dalam keluarga yang dilakukan dengan saling menjaga komunikasi. Sehingga kebutuhan lain baik dalam segi agama, ekonomi, dan pendidikan akan dapat terpenuhi.

b. Pasangan Bapak Ri dan Ibu Di

Praktik pembentukan keluarga sakinah yang selanjutnya adalah dalam keluarga pasangan Bapak Ri dan Ibu Di. Menurut Bapak Ri dalam praktiknya yang terpenting adalah adanya sikap saling percaya. Setiap hal yang dilakukan setiap individu harus didasari oleh agama. Selain itu pekerjaan yang mapan juga harus dimiliki, untuk menjaga kestabilan kehidupan sehari-hari keluarganya.

*“Kalau kita mau mempunyai keluarga sakinah kita harus, ya yang terutama kita harus percaya satu sama lain, dan semuanya didasari oleh agama. Kita juga harus punya pekerjaan yang mapan.”*¹⁰⁷

¹⁰⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁰⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

Selanjutnya menurut isteri Bapak Ri, yakni Ibu Di menjelaskan bahwasannya praktik keluarga sakinah yang ia lakukan adalah dengan bersikap patuh pada Bapak Ri. Ia berpendapat bahwasannya setelah ia menikah dengan Bapak Ri dan menjadi isterinya maka ia harus menurut pada Bapak Ri.

“Kalau saya kan sebagai perempuan setelah menikah dengan R, saya sekarang menjadi isterinya R, jadi saya menurut apa kata R. Tapi R juga bersikap terbuka kok mbak”¹⁰⁸

Dapat disimpulkan dari penjelasan pasangan ini mengenai praktik keluarga sakinah yang mereka terapkan, mereka mewujudkan keluarga sakinah dengan mengutamakan rasa saling percaya pada pasangan. Mereka juga memiliki pekerjaan untuk mendukung kestabilan ekonomi keluarga. Selain itu juga mereka memiliki keterbukaan antara satu sama lain.

c. Pasangan Bapak Fa dan Ibu An

Kemudian pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan Bapak Fa dan Ibu An. Menurut Bapak Fa, selama ini berdasarkan kesehariannya ia selalu berusaha untuk mengedepankan pemberian ilmu agama yang baik pada anaknya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya, dan yang terakhir adalah pemenuhan nafkah untuk keluarga yang notabene merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga.

¹⁰⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

“Kalau menurut saya pribadi selama ini saya yang menyadari bahwa bekal ilmu agama yang saya miliki kurang, saya selalu berusaha untuk memberikan pendidikan agama yang baik pada anak saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya selalu berusaha menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga, secapek-capeknya kerja buat keluarga, terus ngapain kalau hubungan saya sama keluarga saya gak baik? Yang terakhir saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal apapun.”¹⁰⁹

Senada dengan penyampaian Bapak Fa, Ibu An membenarkan hal tersebut. Ia membenarkan bahwasannya pendidikan agama adalah yang terpenting, kemudian menjaga komunikasi dengan keluarga, lalu pemenuhan kebutuhan keluarga. ia menambahkan bahwasannya ketiga komponen tersebut harus terlaksana secara bersamaan.

“Iya saya rasa sama mbak, karena yang saya rasakan juga seperti itu, kita harus mengedepankan pendidikan agama yang baik buat keluarga, komunikasi juga, memenuhi kebutuhan ekonomi juga. Tapi kalau menurut saya semuanya harus dipenuhi secara bersamaan”¹¹⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya pembentukan keluarga sakinah yang dipraktikkan oleh pasangan ini yang terpenting adalah dengan memberikan pendidikan agama yang baik bagi keluarga. Kemudian disusul dengan komunikasi yang baik dan pemenuhan kebutuhan oleh keluarga. Ketiga komponen ini harus berjalan secara harmoni untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah.

¹⁰⁹Bapak Fa, Wawancara, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹¹⁰Ibu An, Wawancara, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

d. Pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu

Selanjutnya merupakan penjabaran pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu dalam praktik keluarga sakinah yang dilakukan mereka. Menurut penjelasan Bapak Fz, praktik keluarga sakinah yang ia lakukan dalam keluarganya adalah dengan melakukan tugas dan kewajiban suami isteri masing-masing dengan baik. Suami bertugas mencari nafkah dan isteri memberikan yang terbaik terhadap tugasnya dirumah. Dengan demikian menurut bapak Fz maka pendidikan anak dirumah dalam hal agama maupun umumnya akan terjaga dan ekonomi keluarga akan terpenuhi dengan baik.

“Ya, kalau keluarga saya sendiri yang terpenting suami melakukan tugasnya dengan baik, begitu juga isteri. Saya mencari nafkah buat keluarga, isteri saya dirumah melakukan tugasnya. Jadi kami sama-sama memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan untuk anak, baik agama maupun umumnya, ekonominya juga terjaga, seperti itulah mbak”¹¹¹

Kemudian menurut penuturan Ibu Zu, praktik keluarga sakinah yang mereka lakukan adalah dengan memiliki rasa saling pengertian antar pasangan, saling menjaga komunikasi, dan saling terbuka. Selain ketiga hal tersebut, ketika ada permasalahan dalam keluarga keduanya akan saling menasihati dan bertukar pendapat. Dalam praktik pembentukan keluarga sakinah yang mereka lakukan juga menerapkan adanya kesetaraan antara suami dan isteri.

“Ya, saling pengertian antar pasangan, menjaga komunikasi, dan saling terbuka. Kalau ada kesalahan saling menasihati,

¹¹¹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesangrahan, 12 September 2017)

sharing pendapat antar pasangan dan ada kesetaraan dalam keluarga”¹¹²

Dari pendapat yang dipaparkan oleh pasangan Bapak Fz dan Ibu Zu dapat disimpulkan bahwasannya praktik keluarga sakinah yang mereka lakukan adalah dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing suami isteri, sehingga akan ada keseimbangan dalam keluarga mereka yang dapat menimbulkan rasa tenteram. Selain itu mereka juga menerapkan sikap saling terbuka, menjaga komunikasi, dan adanya kesetaraan dalam keluarga untuk melengkapi hak dan kewajiban suami isteri yang telah mereka lakukan.

e. Pasangan Bapak Ab dan Ibu Nu

Terakhir merupakan pendapat dari pasangan Bapak Ab dan Ibu Nu. Menurut penjelasan Bapak Ab, cara atau praktik pasangan ini dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya rasa saling dalam diri masing-masing pribadi didalam rumah, baik dari saling menyayangi, menasihati, melindungi, maupun yang lainnya. Selain itu, diperlukan juga adanya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pribadi dalam hal ibadah dan sosial maupun personal. Menurut paparan Bapak Ab, dengan adanya keseimbangan tersebut, keluarganya dapat menjadi keluarga yang tenteram dan bahagia.

“Kalau keluarga saya pribadi ya pokoknya ada rasa saling antara saya sama isteri, sama anak-anak juga, saling sayang, saling mengingatkan, melindungi, gitu pokoknya mbak. Terus

¹¹²Ibu Zu, Wawancara, (Pesangrahan, 12 September 2017)

juga dalam hal ibadah, terus ekonomi, sosial, sama keperluan pribadinya semuanya kudu seimbang.”¹¹³

Selanjutnya menurut Ibu Nu, cara keluarga mereka dalam membentuk keluarga sakinah selain dengan adanya hal-hal yang telah disebutkan oleh Bapak Ab adalah dengan adanya komunikasi yang baik dari tiap anggota keluarga. Cara mereka untuk membuat anak-anak mereka terbuka dalam hal komunikasi adalah dengan memberikan rasa nyaman pada anak mereka, yakni memperlakukan anak mereka dengan cara yang baik.

“Ya yang disebut sama Bapak A tadi bener mbak, saya tambahi juga komunikasi yang baik dari semua anggota keluarga, kalau sama anak-anak ya, biar mereka mau cerita, apa mau sharing apapun itu pokoknya kita bikin mereka nyaman, caranya diperlakukan dengan baik gitu anak-anak.”¹¹⁴

Dari pendapat yang dipaparkan oleh pasangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya cara mereka membentuk keluarga sakinah adalah dengan memberikan keseimbangan dalam hal ibadah, sosial, maupun yang lainnya. Adanya rasa saling yang ada didalam tiap anggota keluarga juga penting, baik dalam hal saling menyayangi, menasihati, maupun yang lainnya. Ditambahkan oleh Ibu Nu adalah adanya komunikasi yang baik dalam keluarga. Ketiga komponen itu adalah hal-hal yang membentuk keluarga mereka menjadi keluarga sakinah.

¹¹³Bapak Ab, Wawancara, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹¹⁴Ibu Nu, Wawancara, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

6. Penyebab Perceraian Pelaku *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Selain data mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu, peneliti juga mencari data mengenai penyebab adanya beberapa pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa orang pelaku *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu yang mengalami perceraian mengenai penyebab yang menjadi dasar perceraian mereka. Dari wawancara tersebut, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Bapak Sy

Bapak Sy menikah pada usia 18 tahun. ketika ditanya mengenai penyebab perceraian dari pernikahannya tersebut, ia menjawab bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena dirinya dan mantan isterinya belum mampu berpikir dan bersikap dewasa pada saat itu. Selain itu, ia menambahkan bahwasannya pada saat itu ia belum memiliki pekerjaan tetap yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya, isteri, dan anaknya. Sedangkan keluarga dari pihak isterinya terus saja menuntut Bapak Sy untuk memberikan nafkah yang sesuai kepada isterinya.

Pernikahan Bapak Sy dan mantan isterinya berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Dikarenakan isterinya yang tidak bisa memiliki pemikiran yang sama dengan keluarganya maka ia dan mantan

isterinya harus berpisah. Selain itu, dalam hal keagamaan, pada saat masih bersama mereka tidak pernah sekalipun memperbaiki keadaan keagamaan mereka. Begitu pula dalam hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat, mereka tidak berusaha untuk memperbaiki pandangan masyarakat terhadap keluarganya. Sehingga menurut pendapat Bapak Sy pada saat itu terasa sangat sulit dan berat untuk dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

“Dulu itu saya nikah umur 18 tahun mbak, masih kecil ya buat ukuran anak laki-laki. Lah wong saya pas udah nikah itu aja belum punya pekerjaan yang tetap, tapi isteri saya sama keluarganya banyak nuntute. Lah saya lak ya bingung ta mbak. Agama pas itu ya saya sama isteri benar-benar gak ngurus mbak. Udah keluarga saya gak mendukung saya, masyarakat ga mendukung, rasane abot mau mempertahankan keluarga itu.”¹¹⁵

b. Bapak Ri

Selanjutnya merupakan penjelasan Bapak Ri mengenai penyebab perceraianya. Menurut penuturannya ia menikah pada usia 19 tahun. Pada saat itu ia sudah memiliki penghasilan yang lumayan menurutnya, walaupun tidak tetap. Namun, keluarga mantan isterinya selalu ikut campur dalam hal apapun, terutama dalam hal ekonomi. Bapak Ri memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sedangkan mantan isterinya berasal dari keluarga mampu. Dikarenakan hal itu, keluarga mantan isterinya merasa berhak untuk terus menuntut dan ikut campur dalam urusan keluarganya.

¹¹⁵Bapak Sy, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Juli 2018)

Selain itu, keluarga mantan isterinya bukanlah keluarga yang mau belajar ilmu agama. setelah menikah, Bapak Ri mengajak mantan isterinya untuk memperbaiki diri dan kembali memperelajari ilmu agama, namun ia menolak.

“Kalau alasan terjadinya cerai ya mungkin sama aja mbak. Saya dulu nikah umur 19 tahun, udah kerja, dapet penghasilan yang lumayan menurut saya, tapi menurut isteri saya sama keluarganya itu kurang terus. Saya dituntut ini, dituntut itu. Keluarganya itu ikut campur terus mbak, gak suka belajar ilmu agama juga. Dia dulu saya ajak memperbaiki diri, belajar agama, sholat susahny minta ampun mbak. Temenan gak mau. Ya akhire saya cerai itu soalnya keluarganya gak suka saya kerja pendapatane gak bisa sesuai sama yang mereka minta.”¹¹⁶

c. Ibu Si

Menurut penjelasan Ibu Si ketika ditanya tentang penyebab terjadinya perceraian dalam pernikahannya dan mantan suaminya yang dilandasi kasus MBA pada usia 17 tahun, ia menjawab bahwa mantan suaminya adalah laki-laki yang tempramental. Selain itu, mantan suaminya suka mabuk-mabukan dan tidak bekerja. Semua kebutuhan rumah tangganya diperoleh Ibu Si dengan bekerja sebagai buruh. Bahkan mantan suaminya terus menerus meminta uang kepadanya. Dikarenakan hal tersebut, Ibu Si lebih memilih bercerai daripada harus terus hidup dengan laki-laki yang tidak bisa diajak menjadi orang yang lebih baik dan membangun rumah tangga yang baik.

“Saya dulu cerai ya gara-gara dia suka main tangan mbak, sopo sing betah. Senengane mabuk, nggak kerja lagi. Saya yang kerja buat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sampai saya jadi buruh mbak. Gitu itu dia yo nggak sungkan gak apa ilo,

¹¹⁶Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2018)

malah minta uang ke aku sukanya. Lah aku daripada hidup terus-terusan sama orang yang gak mau diajak hidup jadi lebih baik ya mending cerai mbak.”¹¹⁷

d. Bapak Ha

Selanjutnya merupakan alasan perceraian Bapak Ha dengan mantan isterinya. Bapak Ha mengaku bahwasannya dulu dia menikah pada saat masih berusia 17 tahun, lalu ia bercerai karena permintaan mantan isterinya. Bapak Ha dulu benar-benar tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Dalam pikiran Bapak Ha hanya terpikirkan mengenai waktu bermain dengan teman-temannya. Ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan uang dari orang tuanya dan orang tua mantan isterinya. Sehingga dengan kejadian seperti itu, keluarga isterinya meminta mereka untuk diceraikan.

“Dulu saya cerai itu baik-baik aslinya mbak, namanya juga masih kecil ya, saya dulu itu cuma kepikiran min tok sama teman-teman. Saya gak kerja, uang minta sama orang tua saya, dia minta uang sama orang tuanya. Ya gara-gara saya masih gak bisa bertanggung jawab itu jadinya keluarga isteri saya minta cerai saja.”¹¹⁸

e. Ibu Sa

Terakhir merupakan penyebab perceraian Ibu Sa. Ibu Sa dan mantan suaminya menikah pada usia 17 tahun. Menurut pengakuannya, merka bercerai dikarenakan keluarganya dan keluarga mantan suaminya benar-benar tidak bisa akur, selalu saja ada yang diperdebatkan. Bahkan masalah kecil seperti beli susu bayi atau popok

¹¹⁷Ibu Si, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 25 Agustus 2018)

¹¹⁸Bapak Ha, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 September 2018)

diperdebatkan. Dalam keadaan yang seperti ini akhirnya mereka bercerai.

“Kalau saya dulu cerai gara-gara keluarga saya sama dia itu gak bisa akur mbak, tukaran terus, berantem terus. Gak cuma masalah besar mbak, masalah kecil kayak beli susu bayi, beli popok gitu itu wes jadi masalah besar. Lah keadaannya kayak gini ya mau gimana lagi, mending cerai to mbak.”¹¹⁹

Menurut hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyebab perceraian pasangan MBA berbeda-beda, semuanya dilandasi dari pribadi tiap individu. Penyebab tersebut antara lain adalah ikut campurnya keluarga, tidak mapannya ekonomi, tempramen dan sifat yang buruk, serta belum adanya kedewasaan.

7. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pelaku *Married By Accident* (MBA) yang Mengalami Perceraian di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Membahas mengenai konsep keluarga sakinah, maka perlu kiranya untuk menanyakannya kepada kelima pelaku MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu untuk membandingkannya dengan konsep keluarga sakinah menurut pasangan MBA yang tidak mengalami perceraian. Hal ini dikarenakan, tentu ada perbedaan pandangan diantara orang-orang yang pernikahannya bertahan dan mengalami kegagalan.

a. Bapak Sy

Ketika ditanya mengenai konsep keluarga sakinah menurut pandangannya, Bapak Sy lalu tertawa. Menurutnya lucu ketika dia yang mengalami perceraian ditanya mengenai konsep keluarga

¹¹⁹Ibu Sa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2018)

sakinah. Tetapi dia tetap menjawab bahwasannya menurut pendapatnya konsep keluarga sakinah baginya adalah adanya rasa saling menyayangi antar keluarga, bukan hanya keluarga kecil yang berisi suami dan isteri, namun juga kedua keluarga besar suami dan isteri. Hal ini dikarenakan menurut Bapak Sy seharusnya keluarga harus saling mendukung, bukannya saling menjatuhkan, dan hal tersebut dapat terwujud dengan adanya rasa saling menyayangi.

“Kok lucu to mbak, tanya konsep keluarga sakinah ke saya? Ya tapi kalau menurut saya konsep keluarga sakinah itu adanya rasa saling menyayangi dalam keluarga. Bukan cuma saya sama isteri, tapi juga keluarga besarnya. Soalnya kalau kita saling menyayangi yang ada keluarga itu saling mendukung, bukan menjatuhkan.”¹²⁰

b. Bapak Ri

Selanjutnya menurut Bapak Ri, konsep keluarga sakinah adalah adanya rasa menghargai dan menerima dari kedua belah pihak, dalam hal ini keluarga suami dan keluarga isteri. Menurutnya dengan adanya rasa menghargai dan menerima, maka suatu keluarga akan dapat bertahan hingga akhir.

“Kalau menurut saya ya mbak, adanya rasa saling menghargai dan menerima diantara keluarga dua pihak. Soalnya kalau dari awal sudah saling menghargai dan menerima, akhirnya keluarga ini bakalan bertahan sampai kapanpun.”¹²¹

c. Ibu Si

Kemudian menurut Ibu Si, konsep keluarga sakinah baginya adalah adanya perasaan saling sayang, tanggung jawab, dan rasa senasib

¹²⁰Bapak Sy, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Juli 2018)

¹²¹Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2018)

sepenanggungan. Menurutnya, suatu keluarga akan menjadi bahagia ketika suami dan isteri memiliki rasa saling menyayangi. Selain itu, didalam kedua belah pihak harus ada rasa tanggung jawab, dalam artian menyadari bahwa diri mereka memiliki tanggung jawab yang harus diemban. Yang terakhir menurut Ibu Si adalah adanya rasa senasib sepenanggungan, karena dengan adanya rasa senasib sepenanggungan, maka kedua pihak akan memiliki pengertian bahawasannya apa yang mereka rasakan dan alami adalah sama, sehingga muncul rasa saling menjaga dan mendukung.

“Kalau menurut saya, pertama harus saling menyayangi, kedua harus tanggung jawab, ketiga harus punya rasa senasib sepenanggungan. Yang pertama, kalau kita saling sayang, pasti keluarga kita bahagia. Kedua adanya rasa tanggung jawab, jadi kedua pribadi punya kesadaran akan tanggung jawabnya. Yang terakhir adanya perasaan senasib sepenanggungan, jadi kedua pihak sadar kalau mereka itu merasakan dan mengalami hal yang serupa, jadi bisa saling mengerti.”¹²²

d. Bapak Ha

Selanjutnya adalah konsep keluarga sakinah menurut Bapak Ha. Dalam pemikirannya, konsep keluarga sakinah adalah adanya sikap dewasa dalam diri suami dan isteri. Selain itu mereka juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini dikarenakan dengan adanya sikap dewasa dan tanggung jawab, maka dapat dipastikan baik suami maupun isteri akan memiliki rasa percaya satu sama lain dan menjadikan hubungan keduanya menjadi baik.

¹²²Ibu Si, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 25 Agustus 2018)

“Kalau menurut saya, yang pertama itu keduanya harus dewasa, selain itu juga harus punya tanggung jawab yang tinggi. Kenapa saya bilang gitu? Ya soalnya kalau dua-duanya berpikiran dewasa, punya tanggung jawab, pasti lama-lama akan tumbuh rasa saling percaya. Kalau udah saling percaya pasti hubungan keluarganya jadi baik.”¹²³

e. Ibu Sa

Terakhir merupakan pendapat Ibu Sa mengenai konsep keluarga sakinah. Menurutnya konsep keluarga sakinah adalah adanya sikap rukun didalam keluarga, bukan hanya keluarga kecil dalam lingkup suami dan isteri, melainkan juga keluarga keduanya. Selain itu, menurutnya juga harus ada rasa saling membutuhkan antara keduanya.

“Menurut saya yang pertama itu adanya sikap rukun mbak, bukan hanya di suami sama isterinya, tapi juga keluarganya. Selain itu juga harus ada rasa saling membutuhkan, jadi sadar kalau kita gak bisa hidup kalau gak ada dia. Jadi inget kalau kita itu harus bertahan bersama, sama-sama jaga gimana keluarga bisa tetep bertahan.”¹²⁴

8. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Pernikahan Pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Menyinggung mengenai pernikahan pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu, maka perlu untuk mengetahui beberapa pendapat tokoh masyarakat mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat tentu lebih tahu keadaan masyarakat didaerahnya daripada orang lain. Berikut ini merupakan pandangan beberapa tokoh masyarakat di Desa Pesanggrahan Kota Batu mengenai pernikahan pasangan MBA disana.

¹²³Bapak Ha, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 September 2018)

¹²⁴Ibu Sa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2018)

“Secara hukum itukan tidak diperbolehkan nggih, kalau pandangan kulo nggih ndak ada pandangan, yang jelas bahwa perlakuan-perlakuan itu perlu kita sikapi, perlu kita carikan solusi, perlu dijembatani. Artinya begini, perlu disikapi kan terkadang itukan sudah terjadi, ada dua pendapat menyikapi ayat bahwa ketika wa ulaatul ahmaali an yadho’na hamlahunn kan ada dua sikap pendapat. Kalau nderekaken pendapat Imam Syafi’i kalian Imam Hambali kan membolehkan, karena ulaatu itu isim isyaroh bimakna milik dan bagi orang-orang yang punya kandungan dalam arti yang sah, kalau memang dari pernikahan yang sah terus diceraai suaminya ya nikahnya menunggu sampai lahir. Dan kalau dari jalannya yang tidak sah kados MBA, dan itukan otomatis sudah terjadi dan kita harus mencari sikap, kita sikapi, kita bijaki. Pertimbangan hukum itukan kadang berbalik arah mbak. Karena madhorotnya begini, ketika itu sudah terjadi samean berani menjamin gak kalau anak berdua ini tidak melakukan lagi? Gak berani jamin kan. Lah pertanyaane sampean pilih mana, sampean nikahne dengan kondisi yang seperti itu tapi mengurangi terjadinya kemafsadahan yang akan datang dengan menikahkan mereka opo sampean metenteng dengan pendapat Imam Malik dengan metenteng gak oleh.”¹²⁵

Menurut pendapat pertama yang disampaikan oleh Bapak Minanur Rohman telah dijelaskan bahwasannya beliau tidak memiliki pandangan pribadi. Beliau hanya jelas menyampaikan bahwasannya kondisi ini harus disikapi, dijembatani, dan perlu dicarikan solusi. Beliau merujuk pada perbedaan pendapat antara Imam Madzhab empat dalam menyikapi ayat:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ¹²⁶

Beliau berpendapat bahwasannya ketika terjadi MBA maka sikap yang beliau ambil adalah dengan menikahkan pasangan tersebut. Hal ini dikarenakan beliau mencoba mencari madhorot yang lebih kecil diantara dua kemadhorotan. Menurut beliau dengan menikahkan pasangan

¹²⁵Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agsutus 2017)

¹²⁶QS. Al-Thalâq (65): 4.

tersebut, maka setidaknya akan mengurangi angka terjadinya hamil diluar nikah.

“Saya kira bukan hanya di Pesanggrahan, tapi ya hampir sekarang ini terjadi meluas, dimana-mana itu terjadi. Hanya bedanya untuk sekarang, di daerah tertentu yang relatif notabene itu area santri, seperti kayak Srebet tempo dulu atau kemudian Macari tempo dulu, mungkin itu barangkali sangat jarang ditemukan. Tetapi sekarang ini perubahan amat sangat mencolok, sehingga kita saksikan bahwasannya Married By Accident itu terjadi tidak pilih daerah dan area, baik kalangan yang dulu terkenal santri atau tidak itu hampir-hampir sama, bahkan di area-area tertentu bahkan mungkin lebih memprihatinkan. Lalu kondisi semacam ini mestinya ya harus banyak disadari oleh banyak kalangan, termasuk yang bersangkutan. Contoh umpamanya ndek Srebet itu dulu kan daerah santri, jangankan untuk sekedar melihat ada kenyataan itu, melihat orang gandengan tangan laki perempuan yang belum muhrim itu saja udah risih, tapi sekarang itu tidak terjadi lagi, berarti ada perubahan kultur, ada pemahaman yang hilang, ada kefanatikan yang lepas, khususnya di area-area tertentu.”¹²⁷

Selanjutnya adalah pendapat dari Bapak Rofi'an Karim yang mengatakan bahwasannya kasus MBA ini tidak hanya terjadi di Desa Pesanggrahan, tetapi sudah meluas di tiap daerah. Dari penyampaian beliau dapat dipahami bahwasannya MBA merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan seharusnya mendapatkan perhatian maupun kesadaran dari tiap kalangan, maupun dari para pelaku MBA itu sendiri.

9. Faktor Penyebab Terjadinya *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Pendapat yang pertama mengenai faktor-faktor penyebab atau pendukung terjadinya MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu dijelaskan

¹²⁷Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

oleh Bapak Minanur Rohman. Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan:

“Faktor yang paling jelas mau tidak mau satu, yang paling sering masyarakat omongkan pasti medsos sing sangat-sangat terbuka, lek jare kulo, niku malah yang kesekian kalinya, bayi niku pun didawuhaken kanjeng nabi “kullu mawlûdin yûladu alal fithroh fa abawwahû yuhawwidâni aw yunashshirâni aw yumajjisâni” jan-jane anak iki apik, sing garai gak apik iki sopo? Yo wong tuane nah nggih, jare kulo asal muasal semua ini adalah salah dalam pendidikan rumah tangga. Asupan makanan gawe anak saiki apik-apik, tapi tidak didukung dengan pendidikan yang baik.”¹²⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Faktor yang paling jelas mau tidak mau ada satu, yang paling sering dibahas masyarakat pasti adanya media sosial (medsos) yang sangat terbuka, tapi menurut saya, medsos adalah faktor yang kesekian kalinya, bayi itu sudah disabdakan nabi “kullu mawlûdin yûladu alal fithroh fa abawwahû yuhawwidâni aw yunashshirâni aw yumajjisâni”, maksudnya anak ini terlahir dalam keadaan baik, yang menyebabkan anak ini menjadi tidak baik siapa? Ya orang tuanya kan. Menurut saya asal mula semua ini adalah salah dalam pendidikan rumah tangga. Asupan makanan yang diberikan orang tua pada anak jaman sekarang bagus-bagus, tapi tidak didukung dengan pendidikan yang baik”

Faktor utama dari penyebab terjadinya kasus MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu menurut Bapak Minanur Rohman adalah salah dalam pendidikan rumah tangga. Orang tua pada saat ini dirasa pandai dalam memberikan asupan makanan yang terbaik pada anak namun lupa untuk memberikan asupan pendidikan yang baik pula. Beliau menambahkan bahwasannya telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya setiap anak lahir dalam keadaan yang suci, namun yang menjadikan anak ini tumbuh dengan tidak baik adalah orang tuanya.

¹²⁸Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

Baru kemudian beliau menambahkan penggunaan media sosial oleh anak kecil yang masih dibawah umur memang perlu diawasi dan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya MBA, namun beliau kembali mengatakan bahwasannya orang tua juga bertanggung jawab mengenai penggunaan *gadget* pada anak-anak mereka.

Pendapat yang selanjutnya dipaparkan oleh Bapak Rofian Karim, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Satu pendidikan, utamanya pendidikan agama yang tidak dipedulikan lagi. Yang kedua orang tua, orang tua yang tidak lagi memberikan perhatian kepada anak-anaknya seperti orang dulu memberikan perhatian kepada anak-anaknya seperti kita. Kefanatikan itu sekarang tergerus dengan beberapa macam, katakanlah bukan sekedar budaya, tapi juga pemahaman dari orang-orang orientalis, kata nasionalisme, kata modern itu menjadi momok bagi perubahan ini. karena ketika orang awam mengatakan nasionalis, nasional maka sesungguhnya mereka tidak hanya sebatas bagaimana kata nasional itu mengindikasikan kenasionalan kita sebagai masyarakat dan bangsa, tapi menjurus kepada pluralisme. Yang ketiga juga adanya tokoh-tokoh yang memang ini membawa indikasi kepada pencabutan kefanatikan akar agama dihati masyarakat. tokoh-tokoh pluralisme baik itu terdiri dari kalangan Muhammadiyah, NU maupun yang lain, itulah yang punya sumbangsih besar untuk mencabut kefanatikan umat ini dari hatinya. Orang-orang awam kan tinggal makan saja. Barangkali mereka-mereka itu sudah meninggal, tapi pemikiran mereka itu lalu begitu diagungkan hingga sekarang.”¹²⁹

Ada tiga faktor penyebab terjadinya MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Faktor yang pertama adalah pendidikan agama yang sudah tidak lagi dipedulikan. Faktor yang kedua adalah orang tua yang tidak lagi memberikan perhatian pada anaknya seperti orang tua pada jaman dahulu. Faktor yang terakhir menurut beliau adalah adanya tokoh-tokoh

¹²⁹Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

masyarakat yang menyebabkan tercabutnya kefanatikan masyarakat terhadap agama.

10. Dampak Pernikahan Pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu yang dipaparkan oleh Bapak Minanur Rohman adalah:

“Aku iki ora iso moco dampake mbak, karena ngeten semakin ditangani nggih semakin jadi kebiasaan, lek meningkat mboten, cenderung berkurang, tapi iki kan jelas-jelas barang salah sih mbak, lek barang salah kan seharusnya habis. Lah lek citakane salah, barang sing dihasilkan salah opo ora? Lah bayi sing dihasilkan teko MBA iki lak ora salah ora perkoro mbak, sing salah iki lak wong tuane, tapi imbase kudu diterimo. Natih mbak wonten lare nikahan, tapi kulo secara pribadi mboten purun ndamelaken surat keterangan wali, surat N1, N2, N3, N4 niki kulo urusaken, alasannya iki cek kapok mbak.”¹³⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Saya ini tidak bisa membaca dampak mbak, karena begini, semakin ditangani ya semakin jadi kebiasaan. Kalau masalah MBA ini tidak meningkat bahkan cenderung berkurang. Tapi ini kan sudah jelas sesuatu yang salah kan mbak, sesuatu yang salah kan seharusnya habis. Kalau asalnya sudah salah, barang yang dihasilkan salah atau tidak? Bayi yang dihasilkan dari MBA ini kan tidak salah apapun mbak, yang salah ini kan orang tuanya, tapi imbasnya harus diterima. Pernah mbak ada orang menikah, tapi saya secara pribadi tidak mau membuatkan surat keterangan wali,¹³¹ surat N1, N2, N3, N4 ini saya uruskan, alasannya biar mereka jera mbak”

Menurut pemaparan Bapak Minanur Rohman dapat disimpulkan bahwasannya beliau mengatakan tidak dapat membaca dampak. Hal ini

¹³⁰Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

¹³¹Surat Keterangan Wali yang dimaksud adalah surat pengajuan wali hakim. Surat ini digunakan bagi pernikahan anak yang lahir diluar nikah.

dikarenakan semakin permasalahan pernikahan pasangan MBA ini ditangani malah semakin menjadi kebiasaan. Sebenarnya dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan menikahkan pasangan MBA di Desa Pesangrahan Kota Batu ini semakin ditangani maka semakin menjadi kebiasaan. Walaupun masalah ini cenderung menurun terjadi, tetapi masyarakat kemudian menjadi merasa MBA adalah hal yang biasa, dan hal ini tentu sangat berbahaya. Sehingga jalan yang beliau ambil adalah dengan cara sedikit mempersulit pengurusan nikah pasangan MBA.

Sedangkan pendapat kedua dipaparkan oleh Bapak Rofi'an Karim yang berkata bahwa:

“Ya ketika orang tidak punya kefanatikan lagi terhadap agama, maka kebebasan itu pasti muncul tidak hanya sekedar kebebasan dalam hal apa, termasuk juga dalam hal pengagungan terhadap katakanlah pernikahan itu. Kalau dalam kita beragama semakin fanatik kan bahwa pernikahan itu kan sakral, perikahan itu kan agung, tidak boleh ada cacat apapun. Bahkan adanya katakanlah hukum melihat calon isteri dalam fiqih itukan terkait dalam kefanatikan agama untuk bisa melangkah dengan sakral. Tapi kalau katakanlah pluralisme itu sudah menjangkau kesana maka hal semacam ini kan sudah tidak ada artinya lagi.”¹³²

Sedangkan menurut pendapat Bapak Rofi'an Karim, dampak yang ditimbulkandari pernikahan pasangan MBA adalah munculnya kebebasan dalam masyarakat. Kebebasan ini diartikan sebagai hilangnya garis-garis atau batasan yang telah ditetapkan oleh agama. seperti halnya pernikahan yang seharusnya dalam agama tidak boleh ada cacat atau cela, namun

¹³²Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesangrahan, 10 Agustus 2017)

dengan terjadinya pernikahan pasangan MBA maka nilai kesakralan dari pernikahan dalam Islam pun menjadi ternoda.

11. Respon atau Kebijakan Tokoh Masyarakat mengenai Pernikahan Pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu

Terakhir merupakan pembahasan mengenai respon atau kebijakan yang diterapkan oleh tokoh masyarakat mengenai pernikahan pasangan MBA. Menurut pemaparan Bapak Minanur Rohman, beliau mengatakan:

“Response macem-macem mbak, ketika memang orang itu tak anggep memang pendidikane kurang kulo mung saget mesakne tok, lek sing anake guru ngono rodok tak angel-angel, saya cuma pingin ngilingno lek ada yang salah. Nggih tergantung nggih, sikap iki kan gak ada yang sama, tergantung sing dihadapi, kanjeng nabi dhawuh iki ya bedo-bedo mbak, tergantung sopo sing diadepi. Lek kalangene wong-wong sing awam iki yo tak tari mbak, iki pingine pean dinikahno opo pingin dijarno, lek pean pingin dijarno yo dengan syarat yokpo carane anake pean ora baleni ngene maneh, lek mengkhawatirkan yo nikahno ae. Karena pertimbangan kulo idzaa ta’arodhol mafsadataini uqiba biakhoffihil madhorot.”¹³³

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Responnya bermacam-macam mbak, ketika memang saya anggap orang itu memang memiliki pendidikan yang kurang saya cuma bisa kasihan mbak, kalau yang saya hadapi anak dari guru sedikit saya persulit untuk mengingatkan bahwa ada yang salah. Responnya kan tergantung siapa yang dihadapi, sikap ini kan tidak ada yang sama, nabi juga bersabda itu berbeda-beda tergantung siapa yang dihadapi. Kalau dari kalangan orang awam ini saya beri tawaran mbak, ini maunya dinikahkan atau tidak? Kalau mau dibiarkan ya dengan syarat bagaimana caranya orang ini bisa menjamin bahwasannya ia tidak akan melakukan hal tersebut lagi, tapi kalau keadaannya mengkhawatirkan ya nikahkan saja. Karena pertimbangan saya *idzaa ta’arodhol mafsadataini uqiba biakhoffihil madhorot.*”

¹³³Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

Bapak Minanur Rohman mengatakan bahwasannya respon yang beliau berikan bermacam-macam, tergantung orang yang beliau hadapi. Jika orang yang beliau hadapi adalah orang awam, maka beliau memberikan penawaran pada orang tua dan yang bersangkutan untuk memilih menikah atau tidak. Beliau juga memberikan syarat jika tidak dinikahkan, maka orang tua yang bersangkutan dan pelakunya harus dapat menjamin bahwa tidak akan melakukan hubungan badan diluar nikah lagi. Tetapi dari beberapa kasus beliau selalu memberikan saran untuk menikahkan pasangan MBA tersebut demi mengurangi kemadhorotan. Berbeda lagi jika yang beliau hadapi adalah orang-orang yang sudah terdidik, maka beliau akan memberikan beberapa kesulitan seperti mengurus berkas pernikahan sendiri, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan akan kesalahannya.

Selanjutnya respon atau kebijakan yang disampaikan Bapak Rofi'an Karim adalah:

“Kebanyakan yang terjadi itukan hanya personal saja, kalaulah ada penolakan itu personal, paling ya gremeng-gremeng dibelakang saja. Tapi tindakan secara nyata, terorganisir yang menjadikan itu gerakan masyarakat, gerakan sosial, gerakan umat itu tidak pernah terjadi. Sehingga tokoh-tokoh yang begitu itu juga menyumbangsih atas kerelaan mereka menerima kondisi ini. sebetulnya itu tidak hanya itu, sampean melihat kenapa sih banyak gereja di Batu khususnya di Pesanggrahan ini diam-diam saja, itukan karena ketidak konsistenan pribadi-pribadi tokoh yang punya ketidak setujuan dan pemeberontakan terhadap penyerangan akidah. Lah masyarakat Batu ini memang secara umum itu apatis, gak ngereken terhadap kondisi. Kita masih ingat, waktu ada gerakan Bakti Luhur, mana ada tokoh masyarakat didesa Pesanggrahan ini yang ikut, apalagi kalau cuma anaknya fulan atau fulan yang begitu”¹³⁴

¹³⁴Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

Menurut pemaparan beliau bahwasannya respon masyarakat mungkin hanya secara personal saja, masyarakat hanya *gremeng-gremeng* atau membicarakan perihal masalah tersebut dibelakang. Namun, dalam perwujudan tindakan nyata yang terorganisir seperti gerakan masyarakat, gerakan sosial, atau gerakan umat belum pernah terjadi. Hal ini dikarenakan ketidak konsistenan masyarakat Kota Batu yang beliau nilai bersikap apatis terhadap sekitarnya.

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian berupa wawancara dan observasi terhadap lima pasangan MBA usia remaja dan wawancara kepada dua tokoh masyarakat diatas, dapat kita pastikan bahwasannya latar belakang atau penyebab terjadinya MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu ini didasari oleh adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor pendukung yang menjadikan mereka mudah untuk melakukan hubungan seks pra nikah.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dipastikan bahwasannya dari ketiga faktor penyebab terjadinya MBA yang diungkapkan dalam buku karya Abdurrahman Al Makatti yang berjudul Pacaran dalam Kacamata Islam, yakni faktor diri sendiri, faktor lingkungan, dan faktor interaksi antar keduanya memiliki andil masing-masing. Seperti halnya dari pengakuan para informan, bahwasannya mereka melakukan hubungan seks pra nikah didasari oleh rasa cinta atau suka yang menimbulkan syahwat atau nafsu pada pasangan mereka yang sebelumnya berstatus sebagai pacar. Kita sebut faktor

cinta dan nafsu ini berasal dari diri sendiri. Namun demikian, selain adanya faktor cinta atau nafsu tadi, dari dalam diri mereka sendiri juga ada faktor lain seperti kurangnya pengetahuan agama mereka dan mereka kurang memiliki pendirian, dalam arti mudah terpengaruh teman atau lingkungan.

Selanjutnya, selain faktor dari dalam diri sendiri atau pribadi para informan, ada juga faktor pendukung yang berasal dari luar, yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berupa lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat dan pergaulan diluar rumah. Lingkungan keluarga memiliki andil besar terhadap pembentukan pribadi setiap anggota keluarga. Hal ini dikarenakan pendidikan awal seseorang yang pertama berasal dari dalam rumah. Statemen ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasannya seorang ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, baik buruknya pribadi seseorang yang pertama adalah dibentuk didalam rumah atau didalam lingkungan keluarga

Selanjutnya adalah faktor lingkungan diluar rumah. Jika pendidikan didalam rumah atau pendidikan yang diberikan oleh keluarga sudah baik, namun orang tersebut melakukan hal buruk yang tidak diajarkan oleh keluarga, maka sumbernya bisa berasal dari lingkungan diluar rumah. Seperti halnya Ibu A, istri dari Bapak F yang lahir dan besar dilingkungan keluarga yang agamis, namun karena pergaulannya diluar lingkungan rumah tidak dapat dijaga, maka faktor lingkungan diluar rumahlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya MBA.

Dilihat dari kondisi Desa Pesanggrahan Kota Batu, secara kasat mata desa ini seperti memiliki kotak-kotak antara satu dusun dengan dusun yang lain. Seperti di Dusun Srebet Barat, lingkungan di dusun ini cenderung agamis, banyaknya tokoh masyarakat yang tinggal di sana menjadi salah satu penyebabnya. Tokoh-tokoh tersebut selalu mewanti-wanti anak-anak, remaja, maupun lansia disana dengan kegiatan keagamaan. Seperti adanya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) yang dikhususkan untuk anak-anak dan remaja. Selain itu para remaja dan ana-anak ini memiliki kegiatan rutin berupa pembacaan diba' pada malam jum'at yang diikuti dengan adanya ekstra kurikuler terbang al-banjari. Para remaja di dusun ini juga aktif dalam perkumpulan Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama' (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama' (IPPNU). Kemudian, adanya kegaiatan rutin bersifat keagamaan bagi lansia, seperti tahlilan rutin hari senin dan jum'at, pengajian rutin hari minggu, dan khataman al-Qur'an pada hari kamis. Secara tidak langsung, kegiatan-kegiatan tersebut tentu lebih dapat menjaga diri dan pergaulan remaja di dusun ini sehingga menjadi penghalang bagi terjadinya hubungan seks pra nikah. Berbeda dengan keadaan Dusun Srebet Barat, Dusun Srebet Timur tidak begitu agamis. Remaja di dusun ini memiliki pergaulan yang lebih bebas. Adanya TPQ disana hanya berisi anak-anak, itupun dalam jumlah yang tidak seberapa. Tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di dusun ini sulit untuk mengajak masyarakat disana lebih menjadi agamis, dikarenakan masyarakat disana merasa enggan untuk mempelajari agama dan beberapa masyarakat atau penduduk asli dusun ini memandang

sebelah mata pada para tokoh maupun kegiatan keagamaan. Keadaan lingkungan masyarakat dan pergaulan seperti di dusun ini tentu bisa menjadi faktor pendukung terjadinya MBA.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya MBA yang telah dipaparkan oleh masing-masing pasangan MBA, hal ini senada dengan yang telah dipaparkan oleh Bapak Minan selaku Modin Desa Pesanggrahan yang mengatakan bahwasannya awal mula penyebab terjadinya MBA adalah dari salahnya pendidikan yang diterima oleh anak didalam rumah. Kemudian faktor penyebab yang kedua menurut beliau adalah semakin terbukanya jaringan media sosial yang tidak dapat dikontrol. Selain itu, menurut pemaparan Bapak Rofi'an Karim bahwasannya pendidikan agama yang tidak lagi dipedulikan dan pemberian perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak lagi seperti orang tua jaman dahulu, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang secara sengaja menjadikan terkikisnya kefanatikan agama dari hati masyarakat merupakan faktor penyebab terjadinya MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Statemen dari beliau berdua senada dengan faktor-faktor penyebab terjadinya MBA dalam buku Abdurrahman Al Makatti yang menyatakan bahwasannya faktor tersebut bisa berasal dari diri sendiri, dari lingkungan, dan interaksi antar keduanya.

Dari hasil penelitian yang didapat, baik melalui observasi maupun wawancara yang diperoleh dari pernyataan yang diberikan oleh kelima pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu serta statemen dari dua tokoh masyarakat desa ini, dapat disimpulkan bahwasannya faktor penyebab

terjadinya MBA mereka serupa, yakni adanya kolaborasi faktor dari diri sendiri dan lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan diluar itu yang sifatnya lebih luas. Selain itu, pemahaman terhadap agama juga menjadi salah satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Karena dengan memiliki pemahaman yang baik dalam hal agama dapat menjadi salah satu faktor yang mencegah terjadinya kasus serupa. Pemahaman agama ini bukan hanya terbatas pada individu yang memiliki peluang untuk kasus ini, namun juga pada lingkungan keluarga dan masyarakat, hal ini dikarenakan kedua hal tersebut tentu saling berkaitan.

Selanjutnya, dari paparan data hasil penelitian terhadap lima pasangan MBA dapat disimpulkan bahwasannya pengertian keluarga sakinah menurut pasangan-pasangan tersebut sangat sederhana. Keseluruhan dari mereka mengungkapkan bahwa keluarga sakinah menurut mereka adalah keluarga yang bahagia. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bahagia yang mereka maksudkan, jawaban mereka bervariasi. Menurut pasangan Bapak H dan Ibu I, keluarga yang bahagia itu adalah adanya sikap saling pengertian sehingga melahirkan komunikasi yang baik dalam keluarga. Selanjutnya menurut pasangan Bapak R dan Ibu D, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang hidup berdasarkan tuntunan agama Islam, pasangan ini menganggap dengan hidup sesuai dengan ajaran Islam akan menjadikan keluarga tersebut merasakan kedamaian. Tidak jauh berbeda, menurut pasangan Bapak F dan Ibu A bahagia itu adalah dengan penanaman nilai-nilai agama didalam keluarga, karena nilai-nilai agama akan membentuk perilaku-perilaku baik

didalam keluarga yang tentu akan berimbas pada kedamaian didalam rumah. Kemudian, menurut pasangan Bapak F dan Ibu Z, bahagia adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, karena dengan begitu akan terwujud keseimbangan dalam berkeluarga yang menimbulkan rasa tentram. Terakhir, menurut pasangan Bapak A dan Ibu N, bahagia menurut mereka adalah dengan adanya rasa saling memahami antara keluarga dan adanya rasa nyaman diantara individu keluarga.

Dari keseluruhan hasil wawancara pada kelima pasangan tersebut mengenai pengertian keluarga sakinah yang mereka ungkapkan dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwasannya ketentraman didalam keluarga mereka dapat terpenuhi. Pertama adalah ketentraman biologis, selain pastinya bahwa ketentraman biologis yang terpenuhi diantara suami dan isteri, ketentraman ini juga terjadi pada anak-anak mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga, seperti halnya dalam kebutuhan akan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Terpenuhinya ketentraman biologis ini dikarenakan kesadaran setiap anggota keluarga akan kewajibannya, seperti suami yang memiliki kewajiban dalam mencari nafkah, dan istri bertanggung jawab menata pengeluaran yang diperlukan oleh keluarga.

Selanjutnya mengenai ketentraman emosional didalam keluarga. Terlihat bahwa setiap individu didalamnya keluarga kelima pasangan tersebut mendapatkan ketentraman emosional. Memang jelas bahwa dalam setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing, namun dalam

menyelesaikannya selalu dibarengi dengan komunikasi yang baik. Sehingga ketika suatu masalah terselesaikan, ada rasa saling menyayangi dan menghormati yang bertambah.

Terakhir adalah ketentraman spiritual didalam keluarga kelima pasangan tersebut. Hal pertama yang dilakukan kelima pasangan tersebut setelah menikah disamping bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah bertaubat dan mulai memperbaiki diri mereka dengan mempelajari ilmu agama. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Selain itu, setelah memiliki anak, mereka mengajarkan pengetahuan agama pada anak-anaknya dengan harapan anak mereka tumbuh dengan bekal agama yang baik.

Selanjutnya, konsep keluarga sakinah menurut kelima pasangan yang telah diteliti, menekankan pada pengetahuan dan pendidikan agama yang baik. Mereka beranggapan bahwasannya setiap kunci pendukung terbentuknya kesakinahan dalam keluarga, berasal dari komunikasi yang baik, keadaan ekonomi yang berkecukupan, pendidikan bagi anak, dan sebagainya hanya akan menjadi baik saat lingkungan rumah atau keluarga memiliki pendidikan agama yang baik. Hal ini bertujuan untuk menjadikan keluarga sebagai pusat perkembangan diri setiap individu yang dibarengi dengan pemahaman tentang kebolehan dan larangan yang ditetapkan oleh agama.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa konsep-konsep keluarga sakinah ada tiga, yakni yang pertama adalah menjadikan keluarga sebagai keluarga yang ahli ibadah, dan senantiasa taat kepada Allah. Keluarga

ini selalu menghiasi dirinya dengan berdzikir serta berusaha mengutamakan kemuliaan keluarga mereka dihadapan Allah SWT. Mengenai konsep ini, kelima pasangan MBA usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu mengatakan bahwasannya mereka dari awal setelah menikah, hal pertama yang mereka lakukan adalah bertaubat, setelah itu mereka selalu berusaha untuk memberikan pendidikan agama yang baik pada keluarga, tentu salah satunya adalah dalam hal menjaga ibadah. Hal ini senada dengan konsep keluarga sakinah yang kedua, yakni menjadikan keluarga sebagai pusat ilmu. Hal ini harus dilakukan sejak dini, bekal anak dengan pengetahuan dunia maupun akhirat, dan orang tua selalu menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

Selanjutnya, konsep keluarga sakinah yang ketiga yakni menjadikan keluarga sebagai pusat nasihat. Dengan semakin bertambahnya kewajiban setiap anggota keluarga setelah pernikahan, maka diperlukan seseorang untuk saling melengkapi dan mengingatkan. Apabila sebuah keluarga memiliki anggota yang saling menasihati, maka keluarga tersebut layaknya cermin yang membuat keluarga tersebut menjadi semakin baik. Pasangan MBA usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu memandang pasangannya sebagai mitra, hal ini tentu bertujuan untuk memberikan kesetaraan, dan dengan adanya kesetaraan itu diantara suami isteri, maka mereka akan tidak ragu untuk saling mengingatkan dan menasihati. Konsep ini juga berkaitan dengan yang terakhir, yakni menjadikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan. Berusaha untuk menjadikan keluarga semakin baik hari demi hari dan

menjadi teladan bagi keluarga lainnya. Hal ini dikarenakan pemberian nasihat atau masukan kepada pasangan bertujuan untuk menjadikan keluarga mereka semakin baik setiap harinya. Sehingga tentu kesakinahan keluarga dapat terbentuk dengan terpenuhinya konsep-konsep tersebut.

Selain itu, dalam kesehariannya, walaupun suami tentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam rumah tangga karena berperan sebagai kepala rumah tangga, pasangan-pasangan tersebut tetap memandang satu sama lain memiliki kesejajaran dalam menentukan apapun yang terbaik bagi keluarga. Mereka memandang pasangan mereka selain sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka juga sebagai mitra dalam berumah tangga. Hal ini dikarenakan keluarga sakinah juga tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami dan isteri berada dalam ketidak setaraan. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi kebutuhan setiap pasangan suami isteri pada masa ini. Oleh sebab itu, kesetaraan gender didalam keluarga harus dan perlu untuk ada.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya konsep keluarga sakinah menurut pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu adalah pendidikan agama yang baik, komunikasi yang baik, dan adanya kesetaraan dalam keluarga. Ketiga hal tersebut secara garis besar merupakan gambaran dari konsep-konsep keluarga sakinah yang telah dipaparkan.

Setelah mengetahui mengenai keluarga sakinah dan konsepnya menurut informan-informan tersebut. Maka yang selanjutnya harus dibahas adalah

mengenai pembentukan keluarga sakinah yang mereka lakukan dan praktiknya.

Dari lima pasangan *Married By Accident* (MBA) yang menjadi objek penelitian. Menurut paparan mereka kepada penulis, bahwasannya ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, keduanya, yakni suami dan isteri akan membicarakannya dan mendiskusikannya berdua serta mencari solusi bersama. Keduanya menyadari bahwasannya permasalahan keluarga adalah tanggung jawab mereka. Selain itu dalam sebuah rumah tangga, adanya permasalahan dalam keluarga adalah hal yang sangat lumrah dan wajar, sehingga kedewasaan sangat diperlukan untuk menyelesaikannya.

Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam keluarga, pasangan-pasangan tersebut selalu melakukan musyawarah. Hal ini juga berarti bahwasannya demi menjaga keharmonisan keluarga diperlukan komunikasi yang baik. Dalam satu waktu, dari keluarga kelima pasangan tersebut, salah satu dari pasangan suami istri akan mengambil keputusan sendiri. Namun demikian, hal tersebut hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Islam telah menetapkan bahwasannya suami merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga, karenanya suami memiliki hak penuh untuk mendidik dan mengarahkan isterinya. Dengan keputusan yang diambil oleh suami, sang isteri juga harus memahami apa yang dinasihatkan atau diputuskan oleh suami dengan ikhlas. Dengan adanya sikap saling pengertian ini, maka konflik dalam keluarga dapat dihindari. Tetapi, sekalipun seorang suami memiliki wewenang secara penuh terhadap isterinya, ia tidak diperbolehkan

untuk berlaku sewenang-wenang terhadap isterinya. Oleh karenanya, suami harus menggunakan cara yang santun dalam menyelesaikan konflik dengan sang isteri. Sebagai jalan terakhir, apabila peringatan secara baik dan komunikasi antara suami dan isteri tidak lagi dapat menyelesaikan konflik yang ada, malah membuat suasana semakin buruk, maka Islam menganjurkan untuk menghadirkan seorang penengah atau *hakam*. Penengah tersebut berasal dari keluarga keduanya. Pasangan-pasangan MBA tersebut melakukan cara-cara seperti ini dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi didalam rumah tangga mereka. Mereka merasa, bahwa yang terpenting disamping komunikasi yang baik adalah sikap saling pengertian diantara suami dan istri. Sehingga keputusan apapun yang diambil untuk menyelesaikan konflik yang terjadi benar-benar menyelesaikannya sampai tuntas tanpa ada lagi hal-hal yang mengganjal didalam hati pasangannya.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti seperti yang telah dipaparkan ke dalam beberapa diskripsi di atas, sudah jelas bahwa keharmonisan atau kesakinahan dalam rumah tangga sangat tergantung pada baik atau buruknya relasi antara anggota keluarga terutama antara suami dan istri. Tidak peduli bahwa pernikahan mereka terjadi dikarenakan adanya hubungan seks sebelum menikah, tetapi rumah tangga yang dibangun dengan adanya komunikasi yang baik akan tetap berlangsung dengan baik. Keharmonisan keluarga tidak hanya merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi juga tanggung jawab anggota keluarga yang lain, baik istri maupun anak.

Dapat disimpulkan bahwa praktik keluarga sakinah yang dilakukan oleh kelima pasangan MBA tersebut yang pertama adalah dengan memperbaiki diri mereka masing-masing dengan bekal ilmu agama. Kelima pasangan tersebut menyadari bahwasannya hubungan seks yang mereka lakukan pada masa silam adalah dosa dan aib bagi diri mereka sendiri, maupun bagi keluarga dan masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut menjadikan pasangan-pasangan ini berusaha untuk mejadi pribadi yang lebih baik lagi.

Selain itu, pada awal mula pasangan-pasangan tersebut membina rumah tangga, ada banyak kesulitan yang mereka alami. Diantara mereka hanya ada satu pasangan yang keluarga mereka mampu menerima keadaan dan mulai mendukung mereka, tidak peduli apa yang masyarakat katakan. Namun berbeda dengan empat pasangan yang lain, keluarga mereka belum mampu menerima dan mendukung mereka menghadapi omongan-omongan masyarakat, tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga mereka akhirnya mulai dapat menerima dan mendukung mereka. Dilihat dari apa yang mereka alami, tentu gejala yang terjadi pada awal mula pasangan-pasangan ini berusaha membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit, tetapi pasangan-pasangan tersebut terus berusaha memperbaiki diri, sehingga bisa memiliki keluarga yang harmonis menurut mereka seperti saat ini.

Proses pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan MBA yang berhasil mempertahankan keluarganya ini berdasarkan pada sikap saling memahami. Hal ini berbeda dengan apa yang terciadi pada pelaku MBA yang mengalami perceraian. Pasangan MBA tersebut mau dan mampu untuk

bersikap dewasa dan jauh berpikir kedepan, begitu pula dengan keluarga mereka yang mendukung dengan baik, tidak seperti keluarga pelaku MBA yang mengalami perceraian, mereka ikut campur dalam urusan rumah tangga, terlalu memaksa atau menuntut, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi diatas dapat dipahami bahwasannya untuk mewujudkan keluarga sakinah, hendaknya setiap anggota keluarga menjadikan rumah sebagai pusat dari ketenangan lahir maupun batin. Hal ini hanya akan terwujud selama suami dan isteri menerima dengan penuh keikhlasan mengenai apa yang mereka punya, melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban suami dan isteri.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Konsep keluarga sakinah menurut pasangan-pasangan tersebut lebih menekankan pada komunikasi yang baik. Hal ini dikarenakan jika komunikasi yang baik terjalin diantara anggota keluarga, maka dalam menghadapi situasi apapun akan dapat dilalui dengan baik. Kemudian disusul dengan keadaan ekonomi yang berkecukupan, dan pendidikan yang baik bagi tiap anggota keluarga yang merupakan beberapa faktor untuk membentuk keluarga yang sakinah.

2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat dipahami bahwasannya untuk mewujudkan keluarga sakinah, pasangan-pasangan *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesanggrahan Kota Batu berusaha untuk menanamkan pemahaman pada setiap anggota keluarga bahwa rumah adalah pusat dari ketenangan lahir maupun batin. Penekanan pemahaman ini dilakukan dengan pemberian pengetahuan agama yang baik pada tiap anggota keluarga. Selain itu, cara untuk mewujudkan kesakinahan dalam keluarga lima pasangan MBA usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota Batu adalah dengan adanya rasa saling memahami antara suami dan istri, bahwa selama mereka mampu menerima dengan penuh keikhlasan mengenai apa yang mereka punya, melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban suami dan isteri, maka tidak akan tidak mungkin bahwasannya keluarga mereka akan menjadi keluarga yang sakinah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain adalah:

1. Perlunya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini mencakup modin desa dan semua elemen masyarakat demi menanggulangi terjadinya kasus *Married By Accident* (MBA) di Desa Pesangrahan Kota Batu. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan, terlihat bahwasannya modin desa dan tokoh masyarakat berusaha dengan giat berusaha mengarahkan remaja-remaja desa pada hal positif dengan mengadakan perkumpulan remaja sebagai wadah saling berbagi masalah dan mencari jalan keluar bersama setiap minggu malam dan pengajian kitab bagi remaja dirumah modin pada selasa malam, namun ketika mereka dirumah tidak dibekali dengan hal-hal positif oleh keluarga, maka usaha yang dilakukan modin desa akan menjadi sia-sia saja dan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'aan Al-Kariim

1. Buku:

Abdurrahman, Muslin, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009)

Arikunto, Sunarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)

Asikin, Amiruddin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1990)

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

al-Bukhari, Al-Imam dan al-Hasan al-Sindi, *Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi juz 2*. (Lebanon: Dar al-Katob al-Ilmiyah, 2007)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Hadi, Sutrisno, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980)

Harahap, M. Yahya, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)

Ismail, Asep Usman, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Puslitbang Lekturdan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011)

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008)

LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang (UIN), 2005)

Al-Makatti, Abdurrahman, *Pacaran dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2001)

- Marhiyanto, Bambang dan Mahmud Munir, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Cet. II (Surabaya: CV. Gitamedia Press, 2003)
- Masyhur, Mustafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. III, (Malang: UIN–Maliki Press, 2013)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Narbuko, Abu Ahmad Chalid, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Nasution, S., *Metode Research Pnelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003)
- Qardhawi, Yusuf, *Bicara Soal Wanita*, Terj. Tiar Anwar Bachtiar, Cet. I, (Bandung: Arasy, 2003)
- Shihab, M. Quraish, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001)
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Haji Masagung, 1981)
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004)
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998)
- Suryana, Asep dan Suryadi, *Pengelolaan Pendidikan*, (Jakarta: Dirjen Pendis Depag RI, 2009)
- as-Suyuthi, Jalaludin ‘Abdur Rahman bin Abi Bakr, *al-Jami’ ash-Shaghir Fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir*, (Bandung: Syarikah al-Ma’arif, 911 H)

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007)

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Pustakarya, 2012)

Yanggo, H. Chuzaimah T. dan Drs. H.A Hafidz AsharyA.Z., MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

Zenrif, M. F., *Dibawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Malang: UIN Press, 2006)

2. Jurnal dan Penelitian:

Anwaruddin, Skripsi, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014)

Malik, Fita Hala Rahma, *Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga (Studi Diperumahan Villa Bukit Tidar, Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016)

Nasrullah, M. Iffan, *Analisis Married By Accident (Perkawinan Setelah Kehamilan) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2012)

Nisa, Aimatun, Skripsi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015)

3. Internet:

“Ahlussunnah Wal Jama’ah”, www.satuislam.wordpress.com, diakses tanggal 19 Mei 2013.

“Cara Menyelesaikan Konflik Dalam Keluarga Menurut Islam”, www.hijapedia.com, diakses tanggal 26 Agustus 2016.

“Jumlah ABG Nikah Makin Marak, Kebanyakan Karena Hamil Dulu”, www.jawapos.com, diakses tanggal 29 Juni 2017.

Utami, Esti dan Firsta Nodia, “Angka Kehamilan di Kalangan Remaja Tinggi, BKKBN Ubah Strategi”, www.suara.com, diakses tanggal 05 April 2016.

“Pesanggrahan di Kota Batu”, <https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-desa/about/>

“Sejarah Desa Pesanggrahan”, <https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-desa/hal1/>

“Untitled-BPS Kota Batu”,
https://batukota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Batu-2015.pdf



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3 : Dokumentasi (Foto Peneliti bersama Informan)

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara



BUKTI KONSULTASI

Nama : Dina Qoyyima Bintana Auliya
 NIM : 13210027
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
 Judul Skripsi : Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan *Married By Accident* (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)


No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Februari 2018	BAB I, II, III, IV	
2	17 Februari 2018	Revisi BAB I	
3	23 Februari 2018	Revisi BAB IV, Data Wawancara	
4	02 Maret 2018	Latar Belakang, Data Wawancara	
5	09 Maret 2018	BAB IV, Footnote Wawancara	
6	16 Maret 2018	Abstrak, Data Hasil Penelitian	
7	23 Maret 2018	BAB III	
8	30 April 2018	BAB IV Analisis Data	
9	04 Mei 2018	BAB V, Lampiran	
10	07 Mei 2018	Abstrak, BAB I, II, III, IV, V, dan ACC Skripsi	

Malang, 07 Mei 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIR 197708222005011093

*Lampiran 2***Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Dina Qoyyima Bintana Auliya
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 13 Oktober 1995
Alamat : Jl. Sakura RT 07 RW 07 Pesanggrahan, Batu
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : 087859901654
Alamat e-mail : dinaqoyyima95@gmail.com

1. Pendidikan Formal
 - a. MA Almaarif Singosari (2010-2013)
 - b. MTs Almaarif Singosari (2007-2010)
 - c. MI Miftahul Ulum Batu (2001-2007)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari (2007-2013)
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah (2016-2017)
 - b. PMII Rayon radikal Al-Faruq (2014-2016)

Lampiran 3

DOKUMENTASI (FOTO PENELITI BERSAMA INFORMAN)



Bersama Bapak Minanur Rohman



Bersama Bapak Rofi'an Karim

PEDOMAN WAWANCARA PASANGAN MBA

1. Sewaktu remaja, sebelum terjadi MBA, bagaimana kondisi keberagamaan anda?
2. Berapa kali dalam sehari melakukan sholat?
3. Apakah setiap hari membaca al-Qur'an?
4. Apakah pada bulan ramadhan melakukan puasa penuh satu bulan?
5. Apakah paham dengan haramnya zina?
6. Apakah paham bahwa tidak boleh berduaan dengan laki-laki bukan muhrim?
7. Apakah yang menjadi penyebab melakukan hubungan sebelum nikah?
8. Apakah dilakukan secara sengaja/sadar atau tidak sengaja?
9. Mulai usia/kelas berapa melakukannya?
10. Seberapa penting ajaran Islam menurut anda? Sangat penting atau biasa saja?
11. Bagaimana pandangan anda mengenai keluarga sakinah?
12. Bagaimana cara anda mewujudkan keluarga sakinah?
13. Apakah anda bahagia dengan perkawinan anda?
14. Bagaimana praktik keluarga sakinah yang anda lakukan?
15. Bagaimana anda menghadapi permasalahan dalam keluarga?
16. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut anda?
17. Apakah MBA mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah?

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sewaktu remaja, sebelum terjadi MBA, bagaimana kondisi keberagamaan anda?	<p>“Saya rasa memang kurang, saya tidak seberapa mengenal agama dalam hidup saya, begitu juga orang tua.”¹³⁵</p> <p>“Kalau masalah agama ya saya gak sebegitu paham, cuma tau, gak secara mendalam.”¹³⁶</p> <p>“Kalau keberagamaan saya dulu memang miris, tapi kalau sekarang saya sudah mengerti mengenai masalah keagamaan.”¹³⁷</p> <p>“Kalau saya mbak, teman-teman saya kan juga bermacam-macam agamanya, kebanyakan sih non muslim.”¹³⁸</p> <p>“Agama saya sangat miris mbak dulu itu”¹³⁹</p> <p>“Kalau agama sih saya udah dari kecil mbak, orang tua juga ngajarin.”¹⁴⁰</p> <p>“Kalau saya sih paham bener mbak, soalnya dikeluarga saya gak boleh mbak pacar-pacaran gitu. Udah ditanamkan sejak kecil. Keluarga saya bisa dikatakan agamis lah mbak, tapi ya sayanya aja yang nakal.”¹⁴¹</p> <p>“Kalau dulu sih secara teori saya paham, karena dulu teman-teman saya juga bilang kalau itu dilarang. Tapi kan mbak ya, namanya juga manusia, kadang walaupun udah tau gak boleh ya tetep aja dilakuin, masih muda juga, belum pinter ngontrol emosi”¹⁴²</p> <p>“ Saya gak begitu tahu mbak, cuma kalau disuruh ngaji ya ngaji.”¹⁴³</p> <p>“Ya saya tahunya cuma sedang-sedang saja mbak.”¹⁴⁴</p>
2	Berapa kali dalam sehari	“Mungkin satu hari satu kali apa dua kali

¹³⁵Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹³⁶Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹³⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹³⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹³⁹Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁴⁰Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁴¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁴²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁴³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁴⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

	melakukan sholat?	<p>itu sudah alhamdulillah mbak.”¹⁴⁵</p> <p>“Ya enggak penuh mbak, namanya juga gak begitu paham agama.”¹⁴⁶</p> <p>“Dulu saya melakukan sholat sekedarnya saja, sekarang ya alhamdulillah mbak ada peningkatan.”¹⁴⁷</p> <p>“Nggak juga mbak, cuma kalau pingin atau terpaksa aja.”¹⁴⁸</p> <p>“Kalau saya sholatnya jarang-jarang dulu mbak.”¹⁴⁹</p> <p>“Sholat dulu pasti jama’ah kalau keluarga saya mbak, jadi pasti sholat lima waktu.”¹⁵⁰</p> <p>“Sholat dulu gak penuh mbak, apalagi kalau diluar rumah.”¹⁵¹</p> <p>“Endak, saya gak sholat lima waktu, kalau pingin sama terpaksa aja.”¹⁵²</p> <p>“Sholat aja udah untung-untungan mbak. Jarang-jarang pokoknya.”¹⁵³</p> <p>“Sholat saya gak penuh mbak, kalau dipaksa orang tua apa temen gitu baru sholat.”¹⁵⁴</p>
3	Apakah setiap hari membaca al-Qur’an?	<p>“Gak pernah mbak.”¹⁵⁵</p> <p>“Gak pernah ngaji saya mbak.”¹⁵⁶</p> <p>“Gak setiap hari mbak, kalau kepingin aja.”¹⁵⁷</p> <p>“Dulu ya ngaji tapi gak setiap hari mbak.”¹⁵⁸</p> <p>“Gak pernah mbak saya ngaji itu.”¹⁵⁹</p> <p>“Dulu iya mbak, pasti dipantau sama orang tua, setiap habis shubuh harus ngaji.”¹⁶⁰</p>

¹⁴⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁴⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁴⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁴⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁴⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁵⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁵¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁵²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁵³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁵⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁵⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁵⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁵⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁵⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁵⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁶⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

		<p>“Ya dulu ngaji cuma kalau ada acara khataman dirumah, apa tahlil gitu.”¹⁶¹</p> <p>“Endak, saya hampir tidak pernah baca al-Qur’ân.”¹⁶²</p> <p>“Ya ngaji itu lek dipaksa orang tua mbak, lek gak ya enggak.”¹⁶³</p> <p>“Dulu saya sangat jarang ngaji mbak.”¹⁶⁴</p>
4	Apakah pada bulan ramadhan melakukan puasa penuh satu bulan?	<p>“Gak pernah full mbak, mungkin cuma empat sampai lima hari.”¹⁶⁵</p> <p>“Kalau romadhon full iya, kalau udzur enggak.”¹⁶⁶</p> <p>“Selama ini belum pernah full, kepingin tapi gak berhasil mbak.”¹⁶⁷</p> <p>“Gak juga sih mbak, kadang kalau gak sahur ya gak puasa.”¹⁶⁸</p> <p>“Kalau saya puasa penuh enggak mbak, cuma pas pingin aja. Kadang udah puasa ya terus mokel.”¹⁶⁹</p> <p>“Dulu iya mbak, wong orang tua saya agamis, pasti ya diawasi.”¹⁷⁰</p> <p>“Dulu pas ada orang tua ya puasa, kalau enggak ya enggak mbak.”¹⁷¹</p> <p>“Ya enggak, namanya juga cewek, tapi kadang saya juga sadar niat gak puasa.”¹⁷²</p> <p>“Enggak mbak, paling awal sama akhir tok puasa.”¹⁷³</p> <p>“tidak, soalnya kan ada halangan, sama saya punya maag.”¹⁷⁴</p>
5	Apakah paham dengan haramnya zina?	<p>“Ya tahu lah mbak kalau zina itu haram.”¹⁷⁵</p> <p>“Ya paham, tapi saya gak paham-paham banget.”¹⁷⁶</p>

¹⁶¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁶²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁶³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁶⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁶⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁶⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁶⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁶⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁶⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁷⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁷¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁷²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁷³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁷⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁷⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

		<p>“Paham, seua orang pasti paham.”¹⁷⁷ “Iya, sangat paham mbak.”¹⁷⁸ “Paham mbak, tapi Cuma denger dari katanya aja.”¹⁷⁹ “Ya paham kalau zina itu haram mbak.”¹⁸⁰ “Ya saya taulah mbak kalau zina itu haram. Tapi kayaknya kan jaman sekarang lihat cewek sama cowok berduaan itu udah biasa.”¹⁸¹ “Iya mbak, saya tahu kalau zina itu haram, berduaan dengan lawan jenis juga tidak boleh.”¹⁸² “Tau mbak kalau zina itu haram, lah tapi kalau namanya sudah nafsu ya gimana lagi.”¹⁸³ “Tau mbak saya kalau zina itu haram hukumnya.”¹⁸⁴</p>
6	Apakah paham bahwa tidak boleh berduaan dengan laki-laki bukan muhrim?	<p>“Ya, tidak boleh, saya juga paham.”¹⁸⁵ “Ya paham, dulu pernah diajarkan waktu kecil.”¹⁸⁶ “Tahu, memang gak boleh.”¹⁸⁷ “Ya, paham mbak.”¹⁸⁸ “Iya paham, tapi kan sekarang pergaulan udah kayak biasa mbak.”¹⁸⁹ “Tahu mbak.”¹⁹⁰ “Paham mbak.”¹⁹¹ “Tahu mbak, diagama pasti udah dijelaskan, tapi pergaulan jaman sekarang kan biasa aja.”¹⁹² “Tahu, tapi yo gimana mbak.”¹⁹³</p>

¹⁷⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁷⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁷⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁷⁹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁸⁰Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁸¹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁸²Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁸³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁸⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁸⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁸⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁸⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁸⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁸⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁹⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

¹⁹¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

¹⁹²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

		"Ya tidak boleh, saya juga tahu." ¹⁹⁴
7	Apakah yang menjadi penyebab melakukan hubungan sebelum menikah?	<p>"Ya gimana ya mbak ya, namanya juga remaja kan penasaran gimana rasanya."¹⁹⁵</p> <p>"Karena mungkin adanya rasa cinta dan diikuti juga dengan yang namanya nafsu."¹⁹⁶</p> <p>"Ya namanya juga manusia mbak, ada khilafnya, pas itu suasana ya mendukung."¹⁹⁷</p> <p>"Awalnya dulu waktu remaja pengawasan orang tua itu kurang, saya curhat ke R, lama-lama suka, ya udah mbak."¹⁹⁸</p> <p>"Ya selain karena saya gak begitu paham ilmu agama, ada juga faktor keadaan yang mendukung."¹⁹⁹</p> <p>"Kalau seingat saya dulu ya, karena mungkin kita dulu sering ketemu, sering jalan-jalan keluar, sering berduaan, terus mungkin karena waktu itu suasananya sepi, jadinya nafsu dibawa."²⁰⁰</p> <p>"Karena faktor lingkungan sih mbak kalau menurutku, kalau kita bisa menjaga diri ya bisa, kalau nggak bisa ya akibatnya kayak saya sama dia ini mbak."²⁰¹</p> <p>"Kalau saya dulu itu kan karena gak diperhatikan orang tua, jadi saya dirumah juga sering sendirian, cuma ditemani sama isteri saya ini, ya sudah mbak."²⁰²</p> <p>"Namanya juga anak muda mbak ya. Udah dikasih bebas sama keluarga sih ya sudah. Waktu itu juga saya mikirnya dia</p>

¹⁹³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁹⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

¹⁹⁵Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁹⁶Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

¹⁹⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁹⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

¹⁹⁹Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁰⁰Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁰¹Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁰²Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

		kan pacar saya, berdua aja sama aku, ya jadi nafsu mbak.” ²⁰³ “Pas itu sih mbak, suasananya kan mendukung. Orang tua juga ngebolehin saya pergi berdua sama mas.” ²⁰⁴
8	Apakah dilakukan secara sengaja/sadar atau tidak sengaja?	“Ya saya dalam posisi sadar mbak.” ²⁰⁵ “Ya sadarlah mbak.” ²⁰⁶ “Pasti sadar dong.” ²⁰⁷ “Ya sadar.” ²⁰⁸ “Sadarlah mbak, gak mungkin kalau gak sadar.” ²⁰⁹ “Ya sadar mbak.” ²¹⁰ “Sadar mbak, kalau gak sadar ya gak kejadian.” ²¹¹ “Ya sadar mbak, masak orang kayak gitu gak sadar.” ²¹² “Jelas sadar mbak.” ²¹³ “Ya sadar nggak sadar mbak, terbawa suasana.” ²¹⁴
9	Mulai usia/kelas berapa melakukannya?	“17 atau 18 tahun lah.” ²¹⁵ “17 tahun mbak.” ²¹⁶ “17, 18 tahun mbak.” ²¹⁷ “17, 18 tahun lah.” ²¹⁸ “17 tahun.” ²¹⁹ “17 tahun mbak.” ²²⁰ “18 tahun.” ²²¹ “21 tahun.” ²²² “18 tahun mbak.” ²²³

²⁰³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁰⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁰⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁰⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁰⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁰⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁰⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²¹⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²¹¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²¹²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²¹³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²¹⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²¹⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²¹⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²¹⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²¹⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²¹⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²²⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²²¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²²²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²²³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

		“15 tahun.” ²²⁴
10	Seberapa penting ajaran Islam menurut anda? Sangat penting atau biasa saja?	<p>“Penting mbak, tapi mungkin dulu saya terlalu dibebaskan, kurang ditekan orang tua.”²²⁵</p> <p>“Ya kalau menurut saya setelah kejadian gini penting mbak, kalau dulu biasa saja.”²²⁶</p> <p>“Dulu hanya sekedar saya Islam cukup. Seiring berjalannya waktu saya sadar kalau ajaran Islam sangat penting.”²²⁷</p> <p>“Sangat penting mbak.”²²⁸</p> <p>“Dulu sih biasa aja mbak, sekarang ya kerasa pentingnya.”²²⁹</p> <p>“Penting banget mbak, buat kebaikan diri sendiri juga.”²³⁰</p> <p>“Dulu ya tahu penting tapi masih dilanggar aja mbak.”²³¹</p> <p>“Kalau dulu biasa-biasa saja, gak begitu penting, sekarang ya penting sekali.”²³²</p> <p>“Dulu ya biasa aja mbak, sekarang udah mulai ngerti pentingnya.”²³³</p> <p>“Ya sangat penting mbak.”²³⁴</p>
11	Bagaimana pandangan anda mengenai keluarga sakinah?	<p>“Keluarga sakinah itu ya keluarga yang lengkap mbak, keluarga yang lengkap dan bahagia”²³⁵</p> <p>“Keluarga sakinah itu ya betul tadi apa kata mbak I, keluarga sakinah itu keluarga yang lengkap dan bahagia, tapi juga harus saling komunikasi dan saling mengingatkan, karena kita kan juga sudah berkeluarga”²³⁶</p> <p>“keluarga sakinah itu ya keluarga yang bahagia”²³⁷</p>

²²⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²²⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²²⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²²⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²²⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²²⁹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²³⁰Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²³¹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²³²Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²³³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²³⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²³⁵Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²³⁶Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²³⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

		<p>“keluarga sakinah itu adalah keluarga yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam”²³⁸</p> <p>“kalau kata saya ya mbak, setelah berkeluarga itu pengertian keluarga sakinah menurut saya gak muluk-muluk. Ya pokoknya setiap anggota keluarga itu bahagia, cukup.”²³⁹</p> <p>“kalau menurutku sih mbak keluarga sakinah itu, ya tadi, ilmu agama yang harus ditekankan lebih dini pada anak-anak pada keluarga, karena nilai agama itu yang nanti menjadikan perilaku yang baik pada anak-anak.”²⁴⁰</p> <p>“Menurut saya pribadi, keluarga sakinah itu keluarga yang saling pengertian, saling memahami begitulah. Selain itu juga suami dan istri harus paham mengenai kewajiban dan haknya masing-masing.”²⁴¹</p> <p>“Kalau keluarga sakinah menurut saya ya keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera.”²⁴²</p> <p>“Keluarga sakinah menurut saya ya keluarga yang memahami setiap karakter orang didalam keluarga. Karena dengan begitu akan menimbulkan perasaan nyaman yang bisa membuat hangat suasana rumah.”²⁴³</p> <p>“Kalau saya, selain itu juga harus ada rasa bahagia pas ketemu juga rasa saling menyayangi.”²⁴⁴</p>
12	Bagaimana cara anda mewujudkan keluarga sakinah?	<p>“Ya dengan memberi kasih sayang penuh kepada seluruh keluarga saya. Untuk saat ini saya fokus untuk memberikan kebahagiaan pada keluarga saya dari kebahagiaan yang kecil sampai yang besar. Ya dari segi ekonominya juga, segi agamanya juga, dan</p>

²³⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²³⁹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁴⁰Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁴¹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁴²Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁴³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁴⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

		<p>pengetahuannya juga, pengetahuan umum atau lainnya lah”²⁴⁵</p> <p>“E... ya ini mbak, ada kolaborasi antara saya dan suami untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bagaimana cara menumbuhkan kebahagiaan dalam rumah tangga, begitu mbak. Ya itu caranya, ya saling komunikasi, saling kumpul bareng, kalau sehabis maghrib itu mbak”²⁴⁶</p> <p>“Kalau kita mau mempunyai keluarga sakinah kita harus, ya yang terutama kita harus percaya satu sama lain, dan semuanya didasari oleh agama. Kita juga harus punya pekerjaan yang mapan.”²⁴⁷</p> <p>“Kalau saya kan sebagai perempuan setelah menikah dengan R, saya sekarang menjadi isterinya R, jadi saya menurut apa kata R. Tapi R juga bersikap terbuka kok mbak”²⁴⁸</p> <p>“Kalau menurut saya pribadi selama ini saya yang menyadari bahwa bekal ilmu agama yang saya miliki kurang, saya selalu berusaha untuk memberikan pendidikan agama yang baik pada anak saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya selalu berusaha menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga, secapek-capeknya kerja buat keluarga, terus ngapain kalau hubungan saya sama keluarga saya gak baik? Yang terakhir saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal apapun.”²⁴⁹</p> <p>“Iya saya rasa sama mbak, karena yang saya rasakan juga seperti itu, kita harus mengedepankan pendidikan agama yang baik buat keluarga, komunikasi juga, memenuhi kebutuhan ekonomi juga.</p>
--	--	---

²⁴⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁴⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁴⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁴⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁴⁹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

		<p>Tapi kalau menurut saya semuanya harus dipenuhi secara bersamaan”²⁵⁰</p> <p>“Ya, kalau keluarga saya sendiri yang terpenting suami melakukan tugasnya dengan baik, begitu juga isteri. Saya mencari nafkah buat keluarga, isteri saya dirumah melakukan tugasnya. Jadi kami sama-sama memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan untuk anak, baik agama maupun umumnya, ekonominya juga terjaga, seperti itulah mbak”²⁵¹</p> <p>“Ya, saling pengertian antar pasangan, menjaga komunikasi, dan saling terbuka. Kalau ada kesalahan saling menasihati, sharing pendapat antar pasangan dan ada kesetaraan dalam keluarga”²⁵²</p> <p>“Kalau keluarga saya pribadi ya pokoknya ada rasa saling antara saya sama isteri, sama anak-anak juga, saling sayang, saling mengingatkan, melindungi, gitu pokoknya mbak. Terus juga dalam hal ibadah, terus ekonomi, sosial, sama keperluan pribadinya semuanya kudu seimbang.”²⁵³</p> <p>“Ya yang disebut sama Bapak A tadi bener mbak, saya tambahi juga komunikasi yang baik dari semua anggota keluarga, kalau sama anak-anak ya, biar mereka mau cerita, apa mau sharing apapun itu pokoknya kita bikin mereka nyaman, caranya diperlakukan dengan baik gitu anak-anak.”²⁵⁴</p>
13	Apakah anda bahagia dengan perkawinan anda?	<p>“Mau dibilang gak bahagia ya bahagia mbak.”</p> <p>“Alhamdulillah saya bahagia.”</p> <p>“Ya jelas bahagia mbak.”</p> <p>“Bahagia atau tidak kita yang harus menentukan, tapi alhamdulillah saya bahagia.”</p> <p>“Bahagia mbak.”</p> <p>“Saya bahagia kok mbak.”</p>

²⁵⁰Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁵¹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁵²Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁵³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁵⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

		<p>“Alhamdulillah saya bahagia.”</p> <p>“Ya bahagia, karena saya menikah dengan orang yang saya cintai.”</p> <p>“Kalau saya ya bahagia mbak.”</p> <p>“Alhamdulillah saya sangat bahagia.”</p>
14	Bagaimana praktik keluarga sakinah yang anda lakukan?	<p>“Ya dengan memberi kasih sayang penuh kepada seluruh keluarga saya. Untuk saat ini saya fokus untuk memberikan kebahagiaan pada keluarga saya dari kebahagiaan yang kecil sampai yang besar. Ya dari segi ekonominya juga, segi agamanya juga, dan pengetahuannya juga, pengetahuan umum atau lainnya lah”²⁵⁵</p> <p>“E... ya ini mbak, ada kolaborasi antara saya dan suami untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bagaimana cara menumbuhkan kebahagiaan dalam rumah tangga, begitu mbak. Ya itu caranya, ya saling komunikasi, saling kumpul bareng, kalau sehabis maghrib itu mbak”²⁵⁶</p> <p>“Kalau kita mau mempunyai keluarga sakinah kita harus, ya yang terutama kita harus percaya satu sama lain, dan semuanya didasari oleh agama. Kita juga harus punya pekerjaan yang mapan.”²⁵⁷</p> <p>“Kalau saya kan sebagai perempuan setelah menikah dengan R, saya sekarang menjadi isterinya R, jadi saya menurut apa kata R. Tapi R juga bersikap terbuka kok mbak”²⁵⁸</p> <p>“Kalau menurut saya pribadi selama ini saya yang menyadari bahwa bekal ilmu agama yang saya miliki kurang, saya selalu berusaha untuk memberikan pendidikan agama yang baik pada anak saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya selalu berusaha menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga, secapek-capeknya kerja buat keluarga, terus ngapain kalau</p>

²⁵⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁵⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁵⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁵⁸Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

		<p>hubungan saya sama keluarga saya gak baik? Yang terakhir saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal apapun.”²⁵⁹</p> <p>“Iya saya rasa sama mbak, karena yang saya rasakan juga seperti itu, kita harus mengedepankan pendidikan agama yang baik buat keluarga, komunikasi juga, memenuhi kebutuhan ekonomi juga. Tapi kalau menurut saya semuanya harus dipenuhi secara bersamaan”²⁶⁰</p> <p>“Ya, kalau keluarga saya sendiri yang terpenting suami melakukan tugasnya dengan baik, begitu juga isteri. Saya mencari nafkah buat keluarga, isteri saya dirumah melakukan tugasnya. Jadi kami sama-sama memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan untuk anak, baik agama maupun umumnya, ekonominya juga terjaga, seperti itulah mbak”²⁶¹</p> <p>“Ya, saling pengertian antar pasangan, menjaga komunikasi, dan saling terbuka. Kalau ada kesalahan saling menasihati, sharing pendapat antar pasangan dan ada kesetaraan dalam keluarga”²⁶²</p> <p>“Kalau keluarga saya pribadi ya pokoknya ada rasa saling antara saya sama isteri, sama anak-anak juga, saling sayang, saling mengingatkan, melindungi, gitu pokoknya mbak. Terus juga dalam hal ibadah, terus ekonomi, sosial, sama keperluan pribadinya semuanya kudu seimbang.”²⁶³</p> <p>“Ya yang disebut sama Bapak A tadi bener mbak, saya tambahi juga komunikasi yang baik dari semua anggota keluarga, kalau sama anak-anak ya, biar mereka mau cerita, apa mau sharing apapun itu pokoknya kita bikin</p>
--	--	--

²⁵⁹Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁶⁰Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁶¹Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁶²Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁶³Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

		mereka nyaman, caranya diperlakukan dengan baik gitu anak-anak.” ²⁶⁴
15	Bagaimana anda menghadapi permasalahan dalam keluarga?	<p>“Saya fokuskan untuk saling bicara, agar tidak ada yang ditutup-tutupi.”</p> <p>“Didiskusikan sama suami mbak.”</p> <p>“Ya kita harus tenang, sabar, terus terang satu sama lain, jujur satu sama lain.”</p> <p>“Kita bicarakan berdua, kalau gak ada solusi kita ke orang tua atau teman.”</p> <p>“Ya kita bicara berdua dulu, cari solusi, baru kalau gak ada solusi ke keluarga yang lain.”</p> <p>“Diskusi berdua dulu mbak, kalau udah baru ke orang tua.”</p> <p>“Ya dibicarakan baik-baik berdua. Rumah tangga kita kan kita yang jalani.”</p> <p>“Dbicarakan yang baik, didiskusikan, yang terpenting itu komunikasi.”</p> <p>“diomongin bareng-bareng mbak, cari solusi.”</p> <p>“Coba untuk gak diomongkan ke siapa-siapa dulu, diomongkan dengan kepala dingin, dibicarakan berdua.”</p>
16	Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut anda?	<p>“Kalau saat ini saya lebih fokus untuk membahagiakan keluarga, mbak, ya adanya komunikasi yang baik mbak, saling pengertian, dari segi ekonominya sama-sama berusaha untuk meningkatkan pendapatan”²⁶⁵</p> <p>“Adanya kolaborasi antara saya dan suami saya mbak, lalu adanya komunikasi yang baik, biasanya kalau habis maghrib itu mbak keluarga kumpul-kumpul, jadi sesibuk apapun kita, sebentar-sebentar juga harus kumpul mbak.”²⁶⁶</p> <p>“Yang Pertama ya mbak, suami harus punya pekerjaan yang mapan, lalu kalau nanti kita punya anak harus menyekolahkanya dengan baik, sama terus belajar ilmu agama.”²⁶⁷</p> <p>“Ya itu mbak, karena saya adalah</p>

²⁶⁴Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁶⁵Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁶⁶Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁶⁷Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

		<p>isterinya R, jadi saya harus nurut sama R, lalu pendidikan buat anak-anak saya nanti, agama itu yang utama, terus kalau ekonomi ya perlu mbak, ekonominya harus baik.”</p> <p>“Konsep keluarga sakinah kalau kata saya sih mbak ya, yang terpenting itu pemahaman agama yang bagus, selain harus punya pendapatan yang bagus, hubungan sosial yang bagus, pendidikan juga.”²⁶⁸</p> <p>“Saya sih setuju sama suami saya, yang penting emang agama mbak, tapi ya kan agama juga gak mempersulit, jadinya saya gak kolot-kolot amat lah, anak-anak juga saya kasih kebebasan, selama gak bertentangan sama agama.”²⁶⁹</p> <p>“Konsep ya mbak, kalau menurut saya sih, pokoknya rumah itu harus bisa menjadi tempat memperbaiki agama dan perilaku, tempat saling curhat, saling menasihati, karena keluar kemanapun, nanti juga kembalinya ke rumah”²⁷⁰</p> <p>“Kalau menurut saya mbak, konsep keluarga sakinah ya agama yang baik, terus sama-sama berusaha biar ekonomi keluarga membaik, adanya kesetaraan antara suami dan istri sama komunikasi yang baik, soalnya itu penting biar keluarga jadi tenang”²⁷¹</p> <p>“Kalau saya mbak, yang terpenting itu agamanya kudu bagus. Jadi apa-apa yang bisa menjadikan keluarga itu sakinah, seperti komunikasi, pendidikan, ekonomi, itu pasti jadi baik kalau agamanya baik.”²⁷²</p> <p>“Ya bener mbak katanya mas A, tapi kita juga harus berusaha, saling sayang, saling memahami, saling kasih support</p>
--	--	--

²⁶⁸Bapak Fa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁶⁹Ibu An, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁷⁰Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁷¹Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁷²Bapak Ab, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

		gitulah, kalo cuma do'a kita gak usaha juga ya percuma mbak." ²⁷³
17	Apakah MBA mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah?	<p>"Ya asalkan ada dukungan dari keluarga kita ya insya Allah bisa menjadi keluarga sakinah. Kalau masyarakat sih tanggapannya jelak ya, memang ini kan perbuatan yang salah, tapi lama kelamaan tanggapan buruk masyarakat hilang dengan sendirinya."²⁷⁴</p> <p>"Ya iya sih mbak, soalnya kan MBA gak semua orang bisa terima, gak semua keluarga bisa terima. Tapi alhamdulillah keluarga saya selalu mendukung walaupun awalnya juga kecewa. Kalau masyarakat sih namanya juga orang banyak ya gitu."²⁷⁵</p> <p>"Ya nggak dong, tapi tergantunglah. Ada omongan-omongan apa dari luar hiraukan ajalah kan kita yang menjalani rumah tangga, bukan mereka."²⁷⁶</p> <p>"Kalau dari awal sih iya, karena ada tekanan dari keluarga saya, belum lagi keluarga R, tapi lama kelamaan mereka bisa menerima. Alhamdulillah."²⁷⁷</p> <p>"Ya iya mbak ya, namanya orang mau berkeluarga, walaupun sadar kita salah kalau denger omongan orang yang jelek-jelekin kan pas kita kepengaruh. Keluarga juga awalnya marah, tapi lama-lama mereka bisa nerima. Masyarakat juga gitu."²⁷⁸</p> <p>"Ya iya mbak, tambah keluarga saya, kecewa berat. Kok bisa saya udah dididik baik-baik, diajari agama, bisa kayak gini. Masyarakat juga, bukan Cuma saya yang dijlek-jelekin, tapi keluarga juga. Tapi alhamdulillah sekarang mereka udah bisa nerima."²⁷⁹</p> <p>"Berpengaruh sih iya mbak, omongan</p>

²⁷³Ibu Nu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁷⁴Bapak He, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁷⁵Ibu In, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2017)

²⁷⁶Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁷⁷Ibu Di, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 20 Agustus 2017)

²⁷⁸Bapak Fz, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

²⁷⁹Ibu Zu, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2017)

	<p>jelek sana-sini. Tapi selama kita berusaha untuk memperbaiki diri dan saling mendukung, itu bisa kita abaikanlah.”²⁸⁰</p> <p>“Ya mempengaruhi mbak, karena pada awalnya banyak omongan-omongan dari luar, dari keluarga juga. Tapi lama kelamaan keluarga bisa terima, akhirnya ketenangan dalam keluarga bisa terwujud.”²⁸¹</p> <p>“Iya sih mbak, namanya aib kita diketahui orang pasti awalnya pada ngomongin. Keluarga juga, mana ada keluarga yang mau ada aib kayak gini dikeluarganya. Lama-kelamaan setelah mereda, omongan-omongan juga mulai hilang.”²⁸²</p> <p>“Iya mbak, malu lah. Dibiarin aja warga-warga ngomong, wong biasa e meneng kok iso ngene. Keluarga juga pertamanya menolak, lama kelamaan juga namanya keluarga mbak ya, mulai mendukung.”²⁸³</p>
--	--

²⁸⁰Bapak F, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁸¹Ibu A, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 September 2017)

²⁸²Bapak A, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

²⁸³Ibu N, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 Oktober 2017)

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU MBA YANG BERCERAI

1. Pada usia berapa anda menikah?
2. Berapa lama usia pernikahan anda hingga perceraian?
3. Apa faktor penyebab perceraian tersebut terjadi?
4. Apakah konsep keluarga sakinah menurut anda?



No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pada usia berapa anda menikah?	<p>“18 tahun”²⁸⁴ “19 tahun”²⁸⁵ “17 tahun”²⁸⁶ “usia 17 tahunan mbak”²⁸⁷ “17 tahun mbak”²⁸⁸</p>
2.	Berapa lama usia pernikahan anda hingga perceraian?	<p>“1 tahun lebih 6 bulan”²⁸⁹ “Cuma 1 tahunan mbak”²⁹⁰ “1 tahunan mbak”²⁹¹ “1 tahun setengah mbak”²⁹² “1 tahun”²⁹³</p>
3.	Apa faktor yang melatar belakangi perceraian anda?	<p>“Dulu itu saya nikah umur 18 tahun mbak, masih kecil ya buat ukuran anak laki-laki. Lah wong saya pas udah nikah itu aja belum punya pekerjaan yang tetap, tapi isteri saya sama keluarganya banyak nuntute. Lah saya lak ya bingung ta mbak. Agama pas itu ya saya sama isteri benar-benar gak ngurus mbak. Udah keluarga saya gak mendukung saya, masyarakat ga mendukung, rasane abot mau mempertahankan keluarga itu.”²⁹⁴ “Kalau alasan terjadinya cerai ya mungkin sama aja mbak. Saya dulu nikah umur 19 tahun, udah kerja, dapet penghasilan yang lumayan menurut saya, tapi menurut isteri saya sama keluarganya itu kurang terus. Saya dituntut ini, dituntut itu. Keluarganya itu ikut campur terus mbak, gak suka belajar ilmu agama juga. Dia dulu saya ajak memperbaiki diri, belajar agama, sholat susahnya minta ampun mbak. Temenan gak</p>

²⁸⁴Bapak Sy, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Juli 2018)

²⁸⁵Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2018)

²⁸⁶Ibu Si, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 25 Agustus 2018)

²⁸⁷Bapak Ha, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 September 2018)

²⁸⁸Ibu Sa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2018)

²⁸⁹Bapak Sy, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Juli 2018)

²⁹⁰Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2018)

²⁹¹Ibu Si, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 25 Agustus 2018)

²⁹²Bapak Ha, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 September 2018)

²⁹³Ibu Sa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2018)

²⁹⁴Bapak Sy, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Juli 2018)

		<p>mau. Ya akhire saya cerai itu soalnya keluarganya gak suka saya kerja pendapatane gak bisa sesuai sama yang mereka minta.”²⁹⁵</p> <p>“Saya dulu cerai ya gara-gara dia suka main tangan mbak, sopo sing betah. Senengane mabuk, nggak kerja lagi. Saya yang kerja buat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sampai saya jadi buruh mbak. Gitu itu dia yo nggak sungkan gak apa ilo, malah minta uang ke aku sukanya. Lah aku daripada hidup terus-terusan sama orang yang gak mau diajak hidup jadi lebih baik ya mending cerai mbak.”²⁹⁶</p> <p>“Dulu saya cerai itu baik-baik aslinya mbak, namanya juga masih kecil ya, saya dulu itu cuma kepikiran min tok sama teman-teman. Saya gak kerja, uang minta sama orang tua saya, dia minta uang sama orang tuanya. Ya gara-gara saya masih gak bisa bertanggung jawab itu jadinya keluarga isteri saya minta cerai saja.”²⁹⁷</p> <p>“Kalau saya dulu cerai gara-gara keluarga saya sama dia itu gak bisa akur mbak, tukaran terus, berantem terus. Gak cuma masalah besar mbak, masalah kecil kayak beli susu bayi, beli popok gitu itu wes jadi masalah besar. Lah keadaannya kayak gini ya mau gimana lagi, mending cerai to mbak.”²⁹⁸</p>
4.	Apakah konsep keluarga sakinah menurut anda?	<p>“Kok lucu to mbak, tanya konsep keluarga sakinah ke saya? Ya tapi kalau menurut saya konsep keluarga sakinah itu adanya rasa saling menyayangi dalam keluarga. Bukan cuma saya sama isteri, tapi juga keluarga besarnya. Soalnya kalau kita saling meyayangi yang ada keluarga</p>

²⁹⁵Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2018)

²⁹⁶Ibu Si, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 25 Agustus 2018)

²⁹⁷Bapak Ha, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 September 2018)

²⁹⁸Ibu Sa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2018)

		<p>itu saling mendukung, bukan menjatuhkan.”²⁹⁹</p> <p>“Kalau menurut saya ya mbak, adanya rasa saling menghargai dan menerima diantara keluarga dua pihak. Soalnya kalau dari awal sudah saling mneghargai dan menerima, akhirnya keluarga ini bakalan bertahan sampai kapanpun.”³⁰⁰</p> <p>“Kalau menurut saya, pertama harus saling menyayangi, kedua harus tanggung jawab, ketiga harus punya rasa senasib sepenanggungan. Yang pertama, kalau kita saling sayang, pasti keluarga kita bahagia. Kedua adanya rasa tanggung jawab, jadi kedua pribadi punya kesadaran akan tanggung jawabnya. Yang terakhir adanya perasaan senasib sepenanggungan, jadi kedua pihak sadar kalau mereka itu merasakan dan mengalami hal yang serupa, jadi bisa saling mengerti.”³⁰¹</p> <p>“Kalau menurut saya, yang pertama itu keduanya harus dewasa, selain itu juga harus punya tanggung jawab yang tinggi. Kenapa saya bilang gitu? Ya soalnya kalau dua-duanya berpikiran dewasa, punya tanggung jawab, pasti lama-lama akan tumbuh rasa saling percaya. Kalau udah saling percaya pasti hubungan keluarganya jadi baik.”³⁰²</p> <p>“Menurut saya yang pertama itu adanya sikap rukun mbak, bukan hanya di suami sama isterinya, tapi juga keluarganya. Selain itu juga harus ada rasa saling membutuhkan, jadi sadar kalau kita gak bisa hidup kalau gak ada dia. Jadi inget kalau kita itu harus bertahan bersama,</p>
--	--	---

²⁹⁹Bapak Sy, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Juli 2018)

³⁰⁰Bapak Ri, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2018)

³⁰¹Ibu Si, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 25 Agustus 2018)

³⁰²Bapak Ha, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 01 September 2018)

		sama-sama jaga gimana keluarga bisa tetep bertahan. ³⁰³
--	--	--



³⁰³Ibu Sa, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 12 September 2018)

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?
4. Bagaimana respon atau kebijakan tokoh masyarakat mengenai pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?



No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?	<p>“secara hukum itukan tidak diperbolehkan nggih, kalau pandangan kulo nggih ndak ada pandangan, yang jelas bahwa perlakuan-perlakuan itu perlu kita sikapi, perlu kita carikan solusi, perlu dijembatani. Artinya begini, perlu disikapi kan terkadang itukan sudah terjadi, ada dua pendapat menyikapi ayat bahwa ketika wa ulaatul ahmaali an yadho’na hamlahunn kan ada dua sikap pendapat. Kalau nderekaken pendapat Imam Syafi’i kalian Imam Hambali kan membolehkan, karena ulaatu itu isim isyaroh bimakna milik dan bagi orang-orang yang punya kandungan dalam arti yang sah, kalau memang dari pernikahan yang sah terus diceraai suaminya ya nikahnya menunggu sampai lahir. Dan kalau dari jalannya yang tidak sah kados MBA, dan itukan otomatis sudah terjadi dan kita harus mencari sikap, kita sikapi, kita bijaki. Pertimbangan hukum itukan kadang berbalik arah mbak. Karena madhorotnya begini, ketika itu sudah terjadi samean berani menjamin gak kalau anak berdua ini tidak melakukan lagi? Gak berani jamin kan. Lah pertanyaane sampean pilih mana, sampean nikahne dengan kondisi yang seperti itu tapi mengurangi terjadinya kemafsadahan yang akan datang dengan menikahkan mereka opo sampean metenteng dengan pendapate Imam Malik dengan metenteng gak oleh.”³⁰⁴</p> <p>“saya kira bukan hanya di Pesanggrahan, tapi ya hampir sekarang ini terjadi meluas, dimana-mana itu terjadi. Hanya bedanya untuk sekarang, didaerah tertentu yang relatif notabene itu area santri, seperti kayak Srebet tempo dulu atau kemudian Macari tempo dulu, mungkin itu barangkali sangat jarang</p>

³⁰⁴Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agsutus 2017)

		<p>ditemukan. Tetapi sekarang ini perubahan amat sangat mencolok, sehingga kita saksikan bahwasannya Married By Accident itu terjadi tidak pilih daerah dan area, baik kalangan yang dulu terkenal santri atau tidak itu hampir-hampir sama, bahkan di area-area tertentu bahkan mungkin lebih memprihatinkan. Lalu kondisi semacam ini mestinya ya harus banyak disadari oleh banyak kalangan, termasuk yang bersangkutan. Contoh umpamanya ndek Srebet itu dulu kan daerah santri, jangankan untuk sekedar melihat ada kenyataan itu, melihat orang gandengan tangan laki perempuan yang belum muhriim itu saja udah risih, tapi sekarang itu tidak terjadi lagi, berarti ada perubahan kultur, ada pemahaman yang hilang, ada kefanatikan yang lepas, khususnya diarea-area tertentu.”³⁰⁵</p>
2	<p>Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?</p>	<p>“faktor yang paling jelas mau tidak mau satu, yang paling sering masyarakat omongkan pasti medsos sing sangat-sangat terbuka, lek jare kulo, niku malah yang kesekian kalinya, bayi niku pun didawuhaken kanjeng nabi “kullu mawlûdin yûladu alal fithroh fa abawwahû yuhawwidâni aw yunashshirâni aw yumajjisâni” jan-jane anak iki apik, sing garai gak apik iki sopo? Yo wong tuane nah nggih, jare kulo asal muasal semua ini adalah salah dalam pendidikan rumah tangga. Asupan makanan gawe anak saiki apik-apik, tapi tidak didukung dengan pendidikan yang baik.”³⁰⁶</p> <p>“satu pendidikan, utamanya pendidikan agama yang tidak dipedulikan lagi. Yang kedua orang tua, orang tua yang tidak lagi memberikan perhatian kepada anak-anaknya seperti orang dulu memberikan perhatian kepada anak-anaknya seperti</p>

³⁰⁵Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

³⁰⁶Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

		<p>kita. Kefanatikan itu sekarang tergerus dengan beberapa macam, katakanlah bukan sekedar budaya, tapi juga pemahaman dari orang-orang orientalis, kata nasionalisme, kata modern itu menjadi momok bagi perubahan ini. karena ketika orang awam mengatakan nasionalis, nasional maka sesungguhnya mereka tidak hanya sebatas bagaimana kata nasional itu mengindikasikan kenasionalan kita sebagai masyarakat dan bangsa, tapi menjurus kepada pluralisme. Yang ketiga juga adanya tokoh-tokoh yang memang ini membawa indikasi kepada pencabutan kefanatikan akar agama dihati masyarakat. tokoh-tokoh pluralisme baik itu terdiri dari kalangan Muhammadiyah, NU maupun yang lain, itulah yang punya sumbangsih besar untuk mencabut kefanatikan umat ini dari hatinya. Orang-orang awam kan tinggal makan saja. Barangkali mereka-mereka itu sudah meninggal, tapi pemikiran mereka itu lalu begitu diagungkan hingga sekarang.”³⁰⁷</p>
3	<p>Bagaimana dampak dari pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?</p>	<p>“aku iki ora iso moco dampake mbak, karena ngeten semakin ditangani nggih semakin jadi kebiasaan, lek meningkat mboten, cenderung berkurang, tapi iki kan jelas-jelas barang salah sih mbak, lek barang salah kan seharusnya habis. Lah lek citakane salah, barang sing dihasilkan salah opo ora? Lah bayi sing dihasilkan teko MBA iki lak ora salah ora perkoro mbak, sing salah iki lak wong tuane, tapi imbase kudu diterimo. Natih mbak wonten lare nikahan, tapi kulo secara pribadi mboten purun ndamelaken surat keterangan wali, surat N1, N2, N3, N4 niki kulo urusaken, alasannya iki cek kapok mbak.”³⁰⁸</p> <p>“ya ketika orang tidak punya kefanatikan lagi terhadap agama, maka kebebasan itu</p>

³⁰⁷Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

³⁰⁸Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

		<p>pasti muncul tidak hanya sekedar kebebasan dalam hal apa, termasuk juga dalam hal pengagungan terhadap katakanlah pernikahan itu. Kalau dalam kita beragama semakin fanatik kan bahwa pernikahan itu kan sakral, perikahan itu kan agung, tidak boleh ada cacat apapun. Bahkan adanya katakanlah hukum melihat calon isteri dalam fiqih itukan terkait dalam kefanatikan agama untuk bisa melangkah dengan sakral. Tapi kalau katakanlah pluralisme itu sudah menjangkau kesana maka hal semacam ini kan sudah tidak ada artinya lagi.”³⁰⁹</p>
4	<p>Bagaimana respon atau kebijakan tokoh masyarakat mengenai pernikahan pasangan MBA di Desa Pesanggrahan Kota Batu?</p>	<p>“response macem-macem mbak, ketika memang orang itu tak anggep memang pendidikane kurang kulo mung saget mesakne tok, lek sing anake guru ngono rodok tak angel-angel, saya cuma pingin ngilingno lek ada yang salah. Nggih tergantung nggih, sikap iki kan gak ada yang sama, tergantung sing dihadapi, kanjeng nabi dhawuh iki ya bedo-bedo mbak, tergantung sopo sing diadepi. Lek kalangene wong-wong sing awam iki yo tak tari mbak, iki pingine pean dinikahno opo pingin dijarno, lek pean pingin dijarno yo dengan syarat yokpo carane anake pean ora baleni ngene maneh, lek mengkhawatirkan yo nikahno ae. Karena pertimbangan kulo idzaa ta’arodhol mafsadataini uqiba biakhoffihil madhorot.”³¹⁰</p> <p>“kebanyakan yang terjadi itukan hanya personal saja, kalaulah ada penolakan itu personal, paling ya gremeng-gremeng dibelakang saja. Tapi tindakan secara nyata, terorganisir yang menjadikan itu gerakan masyarakat, gerakan sosial, gerakan umat itu tidak pernah terjadi. Sehingga tokoh-tokoh yang begitu itu juga menyumbangsih atas kerelaan</p>

³⁰⁹Rofi’an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

³¹⁰Minanur Rohman, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)

	<p>mereka menerima kondisi ini. sebetulnya itu tidak hanya itu, sampean melihat kenapa sih banyak gereja di Batu khususnya di Pesanggrahan ini diam-diam saja, itukan karena ketidak konsistenan pribadi-pribadi tokoh yang punya ketidak setujuan dan pemeberontakan terhadap penyerangan akidah. Lah masyarakat Batu ini memang secara umum itu apatis, gak ngereken terhadap kondisi. Kita masih ingat, waktu ada gerakan Bakti Luhur, mana ada tokoh masyarakat didesa Pesanggrahan ini yang ikut, apalagi kalau cuma anaknya fulan atau fulan yang <i>begitu</i>”³¹¹</p>
--	--

³¹¹Rofi'an Karim, *Wawancara*, (Pesanggrahan, 10 Agustus 2017)